



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 – 2022

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut :
 - i. Sekretaris Daerah;
 - ii. Inspektorat;
 - iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - iv. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - vii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - viii. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - ix. Badan Pengelola Aset Daerah;
 - x. Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa;
 - xi. Badan Kepegawaian Daerah;
 - xii. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - xiii. Dinas Lingkungan Hidup;
 - xiv. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - xv. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - xvi. Dinas Pendidikan;

- xvii. Dinas Kesehatan;
 - xviii. Dinas Sumber Daya Air;
 - xix. Dinas Bina Marga;
 - xx. Dinas Perhubungan;
 - xxi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - xxii. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - xxiii. Dinas Kehutanan;
 - xxiv. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - xxv. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - xxvi. Dinas Perindustrian dan Energi;
 - xxvii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - xxviii. Dinas Sosial;
 - xxix. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - xxx. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
 - xxxi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - xxxii. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - xxxiii. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - xxxiv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - xxxv. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - xxxvi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - xxxvii. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - xxxviii. Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - xxxix. Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - xl. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - xli. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - xlii. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 12023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





**RENCANA STRATEGIS
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2017 – 2022**

**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
- 2018 -**



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2017 – 2022 adalah rencana lima tahun yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 Provinsi DKI Jakarta.

Renstra yang disusun Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2017 – 2022 diharapkan menjadi acuan bagi unit-unit kerja di bawah Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dokumen Renstra ini tidak akan memiliki makna apabila tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan serta aplikasi pelaksanaannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pengambil keputusan serta pelaksana di lapangan.

Akhir kata dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2017 – 2022 diharapkan dapat mempersatukan derap langkah bagi pemangku kepentingan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 2018

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



H. Edi Sumantri, SE, M.Si
NIP. 19640919 198401 1001



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.3.1. Maksud	8
	1.3.2. Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
	2.1.1. Tugas dan Fungsi	10
	2.1.2. Struktur Organisasi	21
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	25
	2.2.1. Sumber Daya Manusia	25
	2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal	38
	2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah	42
	2.3.1. Capaian Indikator Kinerja	43
	2.3.2. Kinerja Penerimaan Pajak Daerah	47
	2.3.3. Realisasi Anggaran	59
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	62
	2.4.1. Tantangan	62
	2.4.2. Peluang	63
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	64
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	64



	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	66
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) ..	72
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	76
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	79
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	80
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	108
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG ..	125
BAB VIII	PENUTUP	126



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per 30 April 2018	26
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan per 30 April 2018	29
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Staf per 30 April 2018	32
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia per 30 April 2018	35
Tabel 2.5	Kendaraan Operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah per 30 April 2018	38
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah per 30 April 2018	38
Tabel 2.7	Sasaran dan Indikator Badan Pajak dan Retribusi Daerah (dahulu Dinas Pelayanan Pajak) Tahun 2013 – 2017 setelah Reviu	44
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (dahulu Dinas Pelayanan Pajak)	45
Tabel 2.9	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013	47
Tabel 2.10	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014	48
Tabel 2.11	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015	49
Tabel 2.12	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016	50
Tabel 2.13	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017	51



Tabel 2.14	Persentase Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013-2017	53
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013 – 2017	61
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	65
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	68
Tabel 3.3	Permasalahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Sasaran Strategis Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	73
Tabel 3.4	Permasalahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	78
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pajak dan Retribusi Daerah	81
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah	90
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah	110
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017 – 2022	125



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013-2017 ..	52
Grafik 2.2	Rasio Biaya Pemungutan Pajak Daerah terhadap Realisasi Pajak Daerah 2013-2017	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah ..	23
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UKPD Badan Pajak dan Retribusi Daerah	24
Gambar 3.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun dalam rangka mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi RPJMD serta kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Jakarta.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang keuangan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa BPRD memiliki 1 (satu) Sekretariat , 4 (empat) Bidang dan 5 (lima) Suku Badan dimasing-masing wilayah kota. Disamping itu, dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dibentuk pula 43 (empat puluh tiga) Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di wilayah Kecamatan, 5 (lima) Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi.



Perubahan paradigma pemerintahan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, serta semakin kritisnya masyarakat menuntut adanya perencanaan yang lebih teliti, transparan, dan akuntabel sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

BPRD sebagai salah satu unit pengelola pendapatan daerah dihadapkan pada permasalahan antara lain yaitu tuntutan terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, tuntutan pelayanan yang semakin prima, kuantitas sumber daya manusia yang mengalami penurunan karena banyaknya PNS yang purna tugas sementara ini belum ada penggantinya, demikian pula secara kualitas sumber daya manusia dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta melaksanakan tugas dan fungsi dibidang keuangan khususnya pendapatan daerah, maka BPRD perlu menyusun dokumen rencana strategis (Renstra).

Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2018-2022 menjadi acuan dalam melakukan program dan kegiatan operasional tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis ini dilandasi berbagai peraturan perundangan yang berlaku antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;



22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
28. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok;
33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;



34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
35. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
37. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022;
38. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
39. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah dengan Sistem Elektronik Retribusi;
40. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 202 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan;
41. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 223 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan;
42. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 225 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kelautan dan Pertanian;



43. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perindustrian dan Energi;
44. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
45. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
46. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
47. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 299 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi;
48. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
49. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda; dan
50. Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2022.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai pedoman bagi seluruh perangkat organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang keuangan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pajak daerah dan retribusi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pajak dan Retribusi Daerah dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, BPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, BPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPRD;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPRD;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Pendataan dan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;



- e. Penilaian, pemeriksaan, penyidikan, penetapan, dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Penyelesaian pembetulan, pembatalan, pengurangan kerugian, pembebasan, penghapusan, keberatan banding dan gugatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana serta sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- j. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- m. Penyuluhan dan layanan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BPRD;
- o. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
- p. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPRD; dan
- q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Sekretariat merupakan unit kerja staf BPRD. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi BPRD. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :



- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran BPRD;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran badan oleh unit kerja BPRD;
- e. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- f. pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis urusan pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPRD;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPRD;
- i. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPRD;
- k. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara BPRD;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPRD; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang Perencanaan dan Pengembangan merupakan unit kerja lini BPRD dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai



tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis BPRD;
- d. Penyusunan rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan rencana pengembangan organisasi, tata kerja, manajemen sumber daya manusia dan jenjang kewenangan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- g. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis BPRD;
- h. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah; dan
- i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang Teknologi Informasi merupakan unit kerja lini BPRD di bidang pengelolaan teknologi informasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Teknologi Informasi;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Teknologi Informasi;
- c. Perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian infrastruktur Teknologi Informasi Pajak dan retribusi Daerah;
- d. Penatausahaan, perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan pengamanan serta akurasi basis data/informasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- e. Perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem aplikasi informasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan analisa dan pengembangan Teknologi Informasi pajak dan retribusi daerah;
- g. Pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data dan informasi, kinerja dan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- h. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan Teknologi Informasi; dan
- i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Informasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang Peraturan merupakan unit kerja lini BPRD dalam pelaksanaan perumusan peraturan dan pelayanan hukum pajak dan retribusi daerah. Bidang Peraturan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelayanan hukum pajak dan retribusi daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Peraturan mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peraturan;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peraturan;
- c. Penyiapan, pengolahan bahan/data/informasi, penyusunan dan pembahasan dalam rangka perumusan produk hukum di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Penyiapan, pengolahan bahan/data/informasi, penyusunan dan pembahasan dalam rangka perumusan naskah Kesepahaman / Perjanjian di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Penyiapan, pengolahan bahan/data/informasi, pengkonsultasian dan penyusunan analisis norma dan prosedur dalam mengimplementasikan pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum dan naskah Kesepakatan/Perjanjian di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Penyiapan pemberian pertimbangan, bimbingan, dan pendampingan hukum serta harmonisasi di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Penyelenggaraan fasilitasi, dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengadministrasian data / informasi Produk Hukum, Perjanjian/Kesepakatan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- j. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan peraturan pajak dan retribusi daerah;
- k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peraturan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang Pengendalian merupakan unit kerja lini BPRD dalam pelaksanaan



pengendalian penerimaan pajak dan retribusi daerah. Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pajak dan retribusi daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian;
- c. Pengendalian pelaksanaan operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- d. Pemberian masukan, pertimbangan atau rekomendasi pengambilan keputusan teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan hasil pengendalian yang dilaksanakan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis badan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama BPRD;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pemeriksa eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah;
- i. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan pengendalian;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Suku Badan merupakan unit kerja BPRD pada kota administrasi / kabupaten administrasi. Suku Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah di wilayah Kota



Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai dengan kewenangannya. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Suku Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan;
- c. Penilaian, pengawasan, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;
- d. Penyelesaian permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan, keringanan, dan keberatan pajak daerah;
- e. Pelayanan banding, gugatan, dan peninjauan kembali pajak daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- g. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasional pemungutan pajak daerah Suku Badan;
- h. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan;
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Badan;
- j. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan;
- k. Penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Badan;
- l. Penyiapan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Badan; dan
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan



pemungutan pajak dan retribusi daerah. UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah sesuai kewenangannya. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, UPPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD;
- c. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD;
- d. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah;
- e. Pendataan retribusi daerah;
- f. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah;
- g. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah;
- h. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD;
- j. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan;
- k. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan;
- l. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD;
- m. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; dan
- n. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 298 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Unit



Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (UP PKB dan BBN-KB) merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). UP PKB dan BBN-KB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan PKB dan BBN-KB. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, UP PKB dan BBN-KB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UP PKB dan BBN-KB;
- d. Pelaksanaan pelayanan, pendaftaran, pendataan objek dan subjek, penelitian lapangan, penetapan, penagihan PKB dan BBN-KB;
- e. Pelaksanaan administrasi pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau pemindahbukuan;
- f. Pelaksanaan administrasi pengajuan permohonan pembetulan, keringanan, pembatalan, pengurangan ketetapan PKB dan BBN-KB;
- g. Pelaksanaan administrasi pengajuan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan keberatan PKB dan BBN-KB;
- h. Pelayanan informasi dan pengoordinasian PKB dan BBNKB serta pada satuan pelayanan di luar Kantor Bersama Samsat;
- i. Pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan PKB dan BBN-KB;
- j. Pengelolaan prasarana dan sarana UP PKB dan BBN-KB;
- k. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP PKB dan BBN-KB;



- l. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UP PKB dan BBN-KB;
- m. Pengelolaan kearsipan UP PKB dan BBN-KB;
- n. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP PKB dan BBN-KB;
- o. Penyiapan bahan laporan Badan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB; dan
- p. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 299 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD di bidang pelayanan penyuluhan dan layanan informasi pajak dan retribusi daerah. UPPLI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyuluhan dan layanan informasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, UPPLI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Strategis UPPLI;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPPLI;
- c. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPLI;
- d. Pengelolaan manajemen pelayanan dan layanan *call center*;
- e. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional komunikasi dan hubungan terhadap masyarakat;
- f. Pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan pajak daerah dan layanan informasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana UPPLI;
- i. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPLI;



- j. Pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UPPLI;
- k. Pengelolaan kearsipan UPPLI;
- l. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPLI; dan
- m. Pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPLI.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut :


- a. Kepala Badan;
- b. Wakil Kepala Badan;
- c. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Anggaran.
- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan;
 - 2. Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Metode.
- e. Bidang Teknologi Informasi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Data Informasi; dan
 - 3. Subbidang Sistem Informasi Manajemen.
- f. Bidang Peraturan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Peraturan I;
 - 2. Subbidang Peraturan II; dan
 - 3. Subbidang Prosedur dan Pelayanan Hukum.
- g. Bidang Pengendalian, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I;
 - 2. Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II; dan



3. Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal.
 - h. Suku Badan Kota/Kabupaten;
 - i. Unit Pelaksana Teknis meliputi Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.




Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah





Gambar 2.2
Struktur Organisasi UKPD Badan Pajak dan Retribusi Daerah





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun jumlah pegawai sebagai sumber kekuatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tersebar pada Balai Badan, Suku Badan, Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB, dan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel berikut.



Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per 30 April 2018

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah							1		1
2	Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah							1		1
3	Sekretariat Badan Pajak dan Retribusi Daerah			4		2	15	5		26
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan						8	6		14
5	Bidang Teknologi Informasi					1	15			16
6	Bidang Peraturan			1		1	6	4		12
7	Bidang Pengendalian			1		1	9	5		16
8	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat					1	13	4		18
9	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat		1	1		3	7	6		18
10	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan			2		2	10	5		19
11	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur			3		1	10	3		17
12	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara			2		3	12	3		20
13	Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi			1			5	2		8
14	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang			2		2	8	2		14
15	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Senen			1		3	7	1		12
16	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Menteng			2		3	4	4		13
17	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih			1		1	6	3		11
18	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran			1		3	7	2		13
19	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Gambir			1		1	8	2		12
20	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sawah Besar			3		1	6	2		12
21	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Johar Baru					3	5	1		9
22	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Taman Sari			1		3	8	1		13



No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Petamburan		1	2		1	8	1		13
24	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Palmerah			1		4	4	2		11
25	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebon Jeruk					3	8	2		13
26	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kembangan		1	4			7	2		14
27	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kalideres			1			9	2		12
28	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tambora	1		1		3	5	1		11
29	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cengkareng			2		3	5	2		12
30	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru			1		2	10	1		14
31	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan					4	6	1		11
32	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Lama					5	8	2		15
33	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilandak			2		5	5			12
34	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Setiabudi			1		2	12	1		16
35	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Minggu			2		5	5	1		13
36	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet			2		2	6	2		12
37	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jagakarsa			1		1	7	2		11
38	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pesanggrahan			2		2	5	1		10
39	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran					1	8	2		11
40	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara			1		1	7	3		12
41	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Duren Sawit					4	8			12
42	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pulogadung			4		1	6	2		13
43	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kramat Jati			1		2	6	2		11
44	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Rebo					1	7	2		10
45	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar					2	7	2		11
46	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Matraman					2	8	1		11



No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cakung			1		3	6	2		12
48	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cipayung					1	7	3		11
49	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Ciracas					4	6	1		11
50	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pademangan			2			7	2		11
51	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok		1	2		1	9	2		15
52	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja			1		1	6	1		9
53	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Penjaringan			4		1	8	2		15
54	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kelapa Gading			2		5	7	1		15
55	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilincing			2			9			11
56	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kepulauan Seribu			2		3	3	1		9
57	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Pusat			2		2	8	4		16
58	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat		1	5		1	5	3		15
59	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan			2		2	9	4		17
60	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Timur			3		1	11	1		16
61	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu			5			9	2		16
Total		1	5	88	0	116	446	129	0	785



Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan per 30 April 2018

No	Unit Kerja	Pangkat/Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		Jml
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah					0											1					1	1
2	Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah					0										1						1	1
3	Sekretariat Badan Pajak dan Retribusi Daerah					0	3		2	5	5	7	5	3	20	1						1	26
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan					0					3	2	5	2	12	1	1					2	14
5	Bidang Teknologi Informasi					0					3	5	5	2	15		1					1	16
6	Bidang Peraturan					0	1		1	2		4	2	3	9		1					1	12
7	Bidang Pengendalian					0	1		1	2	4	1	4	2	11	3						3	16
8	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat					0			1	1	6	2	4	2	14	2	1					3	18
9	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat			1		1	1		2	3	2	1	4	3	10	4						4	18
10	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan					0	2		1	3	5	2	3	4	14	2						2	19
11	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur					0	2		1	3	2	1	6	4	13		1					1	17
12	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara					0	1		3	4	8	2	2	1	13	3						3	20
13	Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi					0		1		1		2	1	3	6		1					1	8
14	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang					0	1		1	2	4	5		2	11	1						1	14
15	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Senen					0	1		3	4	3		1	3	7		1					1	12
16	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Menteng					0	2		1	3	4	2	1	1	8	2						2	13
17	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih					0			1	1	4	2		2	8	2						2	11
18	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran					0	1		3	4	2	2		3	7	2						2	13
19	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Gambir					0	1		1	2	2	3	2	2	9	1						1	12
20	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sawah Besar					0	2		1	3	2	1	1	3	7	2						2	12



*Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022*

No	Unit Kerja	Pangkat/Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		Jml
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
21	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Johar Baru					0				3	3	2	1	1	1	5	1					1	9
22	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Taman Sari					0	1			2	3	3	5	1		9		1				1	13
23	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Petamburan			1		1	1			1	2	2	2	4	1	9	1					1	13
24	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Palmerah					0	1			3	4	2	1		2	5	2					2	11
25	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebon Jeruk					0			1	1	2	4	2	1	4	11							13
26	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kembangan			1		1				1	4	3	1	2	10	2						2	14
27	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kalideres					0					4	2	1	3	10	2						2	12
28	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tambora	1				1	1			3	4	1		1	3	5	1					1	11
29	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cengkareng					0	1		1	3	5	4		1	1	6	1					1	12
30	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru					0	1			2	3	8		1	1	10	1					1	14
31	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan					0				1	1	3	2	2	2	9	1					1	11
32	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Lama					0				3	3	1	4	2	4	11	1					1	15
33	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilandak					0	1			4	5	2	1	1	2	6	1					1	12
34	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Setiabudi					0	1			2	3	4	2	1	5	12	1					1	16
35	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Minggu					0			1	3	4	3	2	1	2	8	1					1	13
36	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet					0				2	2	4	2	2	1	9	1					1	12
37	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jagakarsa					0				1	1		3	4	2	9	1					1	11
38	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pesanggrahan					0				1	1	2	3	1	2	8		1				1	10
39	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran					0				1	1	4		2	2	8	2					2	11
40	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara					0	1			1	2	4	1	2	2	9	1					1	12
41	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Duren Sawit					0			1	2	3	3	1	2	3	9							12
42	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pulogadung					0	2			1	3	3	2	1	2	8	2					2	13



*Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022*

No	Unit Kerja	Pangkat/Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		Jml
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
43	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kramat Jati					0	1			2	3	2		1	4	7	1					1	11
44	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Rebo					0				1	1	2		2	2	6	2		1			3	10
45	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar					0				1	1	3	1	1	3	8	2					2	11
46	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Matraman					0				1	1	5	2		2	9	1					1	11
47	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cakung					0	1			2	3		3	2	3	8	1					1	12
48	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cipayung					0				1	1	2	4		2	8	2					2	11
49	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Ciracas					0				3	3	1	1	1	4	7	1					1	11
50	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pademangan					0	2				2	5		1	2	8	1					1	11
51	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok			1		1	1			1	2	6	2		2	10	2					2	15
52	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja					0			1	1	2	3		2	1	6	1					1	9
53	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Penjaringan					0	3				3	4	3	1	2	10	2					2	15
54	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kelapa Gading					0	1			4	5	2	2	2	3	9	1					1	15
55	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilincing					0	1				1	4		4	2	10							11
56	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kepulauan Seribu					0	1			3	4		3		1	4	1					1	9
57	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Pusat					0	1			1	2	5	2	1	2	10	3	1				4	16
58	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat					0	3		1	1	5	1	1	3	2	7	3					3	15
59	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan					0				1	1		3	6	5	14	1	1				2	17
60	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Timur					0						4	2	4	5	15		1				1	16
61	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu					0			1	1	2	2	4	2	4	12	1	1				2	16
Total		1	0	4	0	5	45	1	8	87	141	177	116	112	143	548	76	14	1	0	0	91	785



Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Staf per 30 April 2018

No	Unit Kerja	Jumlah Jabatan					Jumlah Pegawai Saat ini					Jumlah Jabatan Kosong				
		Eselon			Staf	Jumlah	Eselon			Staf	Jumlah	Eselon			Staf	Jumlah
		II	III	IV			II	III	IV			II	III	IV		
3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15 (3-9)	16 (4-10)	17 (5-11)	19 (7-13)	20 (8-14)		
1	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah	1				1	1		0	1	0				0	
2	Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah	1				1	1		0	1	0				0	
3	Sekretariat Badan Pajak dan Retribusi Daerah		1	3	25	29	0	3	23	26		1	0	2	3	
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan		1	3	11	15	1	3	10	14		0	0	1	1	
5	Bidang Teknologi Informasi		1	3	16	20	1	3	12	16		0	0	4	4	
6	Bidang Peraturan		1	3	9	13	1	3	8	12		0	0	1	1	
7	Bidang Pengendalian		1	3	10	14	1	3	12	16		0	0	-2	-2	
8	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat		1	4	21	26	1	4	13	18		0	0	8	8	
9	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat		1	4	21	26	1	4	13	18		0	0	8	8	
10	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan		1	4	21	26	1	4	14	19		0	0	7	7	
11	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur		1	4	21	26	1	4	12	17		0	0	9	9	
12	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara		1	4	21	26	1	4	15	20		0	0	6	6	
13	Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi		1	1	8	10	1	1	6	8		0	0	2	2	
14	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang		1	1	17	19	1	1	12	14		0	0	5	5	
15	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Senen		1	1	15	17	1	1	10	12		0	0	5	5	
16	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Menteng		1	1	16	18	1	1	11	13		0	0	5	5	
17	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih		1	1	15	17	1	1	9	11		0	0	6	6	
18	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran		1	1	16	18	1	1	11	13		0	0	5	5	
19	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Gambir		1	1	16	18	1	1	10	12		0	0	6	6	
20	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sawah Besar		1	1	15	17	1	1	10	12		0	0	5	5	
21	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Johar Baru		1	1	11	13	1	1	7	9		0	0	4	4	



*Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022*

No	Unit Kerja	Jumlah Jabatan					Jumlah Pegawai Saat ini					Jumlah Jabatan Kosong				
		Eselon			Staf	Jumlah	Eselon			Staf	Jumlah	Eselon			Staf	Jumlah
		II	III	IV			II	III	IV			II	III	IV		
3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15 (3-9)	16 (4-10)	17 (5-11)	19 (7-13)	20 (8-14)		
22	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Taman Sari		1	1	16	18		1	1	11	13		0	0	5	5
23	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Petamburan		1	1	16	18		1	1	11	13		0	0	5	5
24	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Palmerah		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
25	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebon Jeruk		1	1	17	19		1	1	11	13		0	0	6	6
26	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kembangan		1	1	16	18		1	1	12	14		0	0	4	4
27	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kalideres		1	1	16	18		1	1	10	12		0	0	6	6
28	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tambora		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
29	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cengkareng		1	1	16	18		1	1	10	12		0	0	6	6
30	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru		1	1	17	19		1	1	12	14		0	0	5	5
31	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan		1	1	16	18		1	1	9	11		0	0	7	7
32	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Lama		1	1	17	19		1	1	13	15		0	0	4	4
33	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilandak		1	1	16	18		1	1	10	12		0	0	6	6
34	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Setiabudi		1	1	17	19		1	1	14	16		0	0	3	3
35	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Minggu		1	1	17	19		1	1	11	13		0	0	6	6
36	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet		1	1	16	18		1	1	10	12		0	0	6	6
37	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jagakarsa		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
38	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pesanggrahan		1	1	15	17		1	1	8	10		0	0	7	7
39	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
40	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
41	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Duren Sawit		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
42	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pulogadung		1	1	16	18		1	1	11	13		0	0	5	5
43	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kramat Jati		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6



*Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022*

No	Unit Kerja	Jumlah Jabatan					Jumlah Pegawai Saat ini					Jumlah Jabatan Kosong				
		Eselon			Staf	Jumlah	Eselon			Staf	Jumlah	Eselon			Staf	Jumlah
		II	III	IV			II	III	IV			II	III	IV		
3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15 (3-9)	16 (4-10)	17 (5-11)	19 (7-13)	20 (8-14)		
44	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Rebo		1	1	15	17		1	1	8	10		0	0	7	7
45	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
46	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Matraman		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
47	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cakung		1	1	16	18		1	1	10	12		0	0	6	6
48	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cipayang		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
49	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Ciracas		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
50	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pademangan		1	1	16	18		1	1	9	11		0	0	7	7
51	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok		1	1	17	19		1	1	13	15		0	0	4	4
52	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja		1	1	15	17		1	1	7	9		0	0	8	8
53	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Penjaringan		1	1	18	20		1	1	13	15		0	0	5	5
54	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kelapa Gading		1	1	17	19		1	1	13	15		0	0	4	4
55	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilincing		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
56	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kepulauan Seribu		1	1	11	13		1	1	7	9		0	0	4	4
57	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Pusat		1	1	46	48		1	1	14	16		0	0	32	32
58	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat		1	1	46	48		1	1	13	15		0	0	33	33
59	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan		1	1	46	48		1	1	15	17		0	0	31	31
60	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Timur		1	1	46	48		0	1	15	16		1	0	31	32
61	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu		1	1	46	48		1	1	14	16		0	0	32	32
Total		2	59	84	1084	1229		57	84	642	785	0	2	0	442	444



Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia per 30 April 2018

No	Unit Kerja	Usia dan Jenis Kelamin								Total Pegawai		
		20 - 30 tahun		31 - 40 tahun		41-50 tahun		51-56 tahun		Pria	Wanita	JML
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah							1		1		1
2	Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah					1				1		1
3	Sekretariat Badan Pajak dan Retribusi Daerah		2	6	7	4	5	2		12	14	26
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan			9	2	3				12	2	14
5	Bidang Teknologi Informasi	2	1	10	1			1	1	13	3	16
6	Bidang Peraturan	1	1	2	1	4	1	2		9	3	12
7	Bidang Pengendalian	2	2	1	4	3	1	3		9	7	16
8	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1	5	3	7		1		14	4	18
9	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	1		6	3	4	1	3		14	4	18
10	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	2	2	2	6	4	1	1	10	9	19
11	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur		1	3	5	3	1	4		10	7	17
12	Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara		2	9		6	1	1	1	16	4	20
13	Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi		1	2		2	2	1		5	3	8
14	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang	2	2	2	1	5	2			9	5	14
15	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Senen	2	1	1	2	3	2	1		7	5	12
16	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Menteng	2	1	3	2	3	2			8	5	13
17	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih	1	1	2	1	3	1		2	6	5	11
18	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kemayoran		1	3	2	5		1	1	9	4	13
19	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Gambir	1		1	3	4	2	1		7	5	12
20	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sawah Besar	1		2	1	1	1	5	1	9	3	12
21	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Johar Baru	1		3	2	3				7	2	9



*Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022*

No	Unit Kerja	Usia dan Jenis Kelamin								Total Pegawai		
		20 - 30 tahun		31 - 40 tahun		41-50 tahun		51-56 tahun		Pria	Wanita	JML
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Taman Sari	2		5	2	2	1	1		10	3	13
23	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Petamburan	1	2	2	2	4	1	1		8	5	13
24	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Palmerah	1	2	3	1	1	2		1	5	6	11
25	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebon Jeruk	1	1	1	2	5	3			7	6	13
26	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kembangan			2	2	4	2	4		10	4	14
27	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kalideres	2	1	1		4	1	3		10	2	12
28	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tambora	1	1	3	1	2		2	1	8	3	11
29	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cengkareng	1		2	3	3	2		1	6	6	12
30	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Baru		4	4	2	3			1	7	7	14
31	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan		1	2	1	4	2	1		7	4	11
32	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kebayoran Lama	2	1	1	2	5	2	2		10	5	15
33	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilandak		2	2	2	3	1	1	1	6	6	12
34	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Setiabudi	1	3	4	1	5	1	1		11	5	16
35	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Minggu		1	3	3	3	1	1	1	7	6	13
36	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tebet	1	3	1	2	4			1	6	6	12
37	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jagakarsa		2	1	1	2	3	2		5	6	11
38	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pesanggrahan			2	1	1	3	2	1	5	5	10
39	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pancoran			3	3	3	1	1		7	4	11
40	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jatinegara		1	4	4	2		1		7	5	12
41	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Duren Sawit	1	3	3	1	1	1		2	5	7	12
42	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pulogadung		1	2	2	1	3	2	2	5	8	13
43	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kramat Jati		1	2	2	4		1	1	7	4	11
44	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pasar Rebo			1	3	3	1	2		6	4	10



*Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022*

No	Unit Kerja	Usia dan Jenis Kelamin								Total Pegawai		
		20 - 30 tahun		31 - 40 tahun		41-50 tahun		51-56 tahun		Pria	Wanita	JML
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Makasar	1		1	3	3	2	1		6	5	11
46	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Matraman	2	1	2	3	1	1	1		6	5	11
47	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cakung	1		3	3	1	1	2	1	7	5	12
48	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cipayung	1	1	2	2	2	3			5	6	11
49	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Ciracas		1	1	3	1	1	3	1	5	6	11
50	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Pademangan		1	4	1	3	2			7	4	11
51	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok		3	4	1	2	2	3		9	6	15
52	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Koja			1	3	3		1	1	5	4	9
53	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Penjaringan	1	1	2	2	5	1	2	1	10	5	15
54	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kelapa Gading		2	5	1	4	1		2	9	6	15
55	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cilincing	1	1	3	1	1	1	3		8	3	11
56	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kepulauan Seribu		1	3		4	1			7	2	9
57	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Pusat	2	1	1	1	2	3	2	4	7	9	16
58	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat				2	6	1	6		12	3	15
59	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan		1			6	3	5	2	11	6	17
60	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Timur		1		3	3	3	4	2	7	9	16
61	Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu			2	2	2		8	2	12	4	16
Total		41	64	160	116	188	83	97	36	486	299	785



2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal

Tabel 2.5
Kendaraan Operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Per 30 April 2018

No	Jenis Kendaraan	Tipe Kendaraan	Jumlah
1	2	3	4
1	Jeep		1
2	Sedan		3
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)		19
4	Pick Up		52
5	Kendaraan Bermotor Khusus	Kendaraan Bermotor Khusus	15
		Kendaraan Bermotor Khusus (Samling)	2
		Kendaraan Operasional Khusus	1
6	Sepeda Motor		72
Total			165

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Per 30 April 2018

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Gedung	17
2	Komputer PC	1122
3	CPU	13
4	Monitor	124
5	Laptop	129



No	Uraian	Jumlah
1	2	3
6	Printer	1398
7	Server	128
8	Mainframes	574
9	Facimile	150
10	Scanner	88
11	Jaringan Teknologi Informasi	91
12	Filling Besi	102
13	Gondola	2
14	Gerobak Lori	57
15	Alat Ukur Jarak (Distance Meter)	94
16	Alat Ukur Tingkat Kepuasan Counter Polling	2
17	Box Kembang	1
18	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	32
19	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2
20	Mesin Ketik Elektronik	17
21	Mesin Hitung Elektronik	50
22	mesin absen	110
23	Mesin Penghitung Uang	11
24	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	17
25	Mesin Polisher Marmer	13
26	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	4
27	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	2
28	Lemari Arsip	1274
29	Rak Arsip	2455
30	Rak Kayu	2
31	Filling Besi	3634
32	Band Kas	88
33	Kardek Besi	5
34	Lemari Kaca	169
35	Lemari kayu	5
36	Papan Visual	1
37	Alat Detektor Uang Palsu	4
38	Alat Penghancur Kertas	124
39	Papan Nama Intansi	43



No	Uraian	Jumlah
1	2	3
40	Papan Pengumuman	16
41	Papan Tulis	15
42	Perforator Besar	63
43	White Board Elektronik	4
44	Penghancur Kertas	7
45	Buffet	26
46	Meja Besi	1
47	Meja Kayu/Rotan	12
48	Bangku Tunggu	550
49	Kursi Kayu-Rotan-Bambu	2
50	Meja Rapat	276
51	Meja Kerja	2671
52	Meja Makan	3
53	Meja Telpon	63
54	Meja Samping	147
55	Meja Panjang	138
56	Meja Bundar	9
57	Kursi Rapat	503
58	Kursi Tamu	1541
59	Kursi Komputer	987
60	Kursi Kabag	2186
61	Kursi Biasa	123
62	Kursi Lipat	829
63	Meja Komputer	793
64	Sofa	132
65	Lemari Pakaian	1
66	Alat Penghisap Debu	24
67	Lemari Es	4
68	AC Sentral	34
69	AC Unit	46
70	AC	385
71	Televisi	143
72	Amplifiler	10
73	Equalizer	2



No	Uraian	Jumlah
1	2	3
74	Loudspeaker	1
75	Sound System	5
76	Wireless	5
77	Microphone	6
78	Microphone Floor Stand	4
79	Microphone Table Stand	1
80	Stabilisator	12
81	Camera Film	116
82	Dispenser	68
83	Disk Storage	2
84	DVR	1
85	Scanner Lain - lain	1
86	Charger Accu Lain - lain	3
87	Wifi Router	1
88	Hub	271
89	LCD KVM Switch	93
90	E-POS	5555
91	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
92	Meja Rapat Pejabat Eselon III	9
93	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2
94	Meja Tamu Ruangan Biasa	2
95	Kursi Kerja	103
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	29
97	Kursi Kasie	114
98	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	12
99	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	28
100	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	90
101	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15
102	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	30
103	Audio Amplifier	6
104	Microphone	3
105	Microphone Connector Box	2



No	Uraian	Jumlah
1	2	3
106	Audio Master Control Unit	1
107	Unintemuptible Power Supply - UPS	135
108	Power Amplifier	4
109	Paging Mic	8
110	Audio Tape Reel Recorder	5
111	Vacum Cleaner	16
112	Camera Electronic - CCTV	26
113	Pulse Distributor Amplifier	1
114	Video Monitor	3
115	Video Tape Recorder Portable	1
116	Video Cross Bar Switch	1
117	RCU (Remote Control Unit)	23
118	Film Projector	91
119	Temperatur Control	1
120	Mesin Pembangkit Listrik (Diesel/Genset)	6
121	Scaffolding lain - lain	58
122	Layar Film	35
123	Loudspeaker	3
124	pesawat Telephone	455
125	Handy Talky	55
126	Sound System / Wireless	46
127	Alat Pemadam Kebakaran	249
Jumlah		31.714

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (dahulu Dinas Pelayanan Pajak) pada periode tahun 2013 – 2017. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dibutuhkan dengan realisasi capaian kinerja pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam



Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam periode tahun 2013 – 2017, sedangkan realisasi capaian kinerja adalah capaian kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Namun seiring berjalannya waktu dan melihat dari kondisi perkembangan yang ada dalam Badan Pajak dan Retribusi Daerah serta hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013 – 2017 sebanyak 11 (sebelas) sasaran berubah menjadi 4 (empat) sasaran strategis setelah dilakukan Reviu.

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator pada masing-masing sasaran juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan/atau sasaran. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013 – 2017.

Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Reviu Badan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2013 – 2017 (setelah Reviu) adalah sebagai berikut :



Tabel 2.7
Sasaran dan Indikator Badan Pajak dan Retribusi Daerah (*dahulu Dinas Pelayanan Pajak*) Tahun 2013 – 2017 setelah Reviu

No	Sasaran setelah Reviu	Indikator Kinerja setelah Reviu
1	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	a) jumlah sistem yang beroperasi secara optimal b) jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online
2	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	a) jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah b) persentase kesesuaian rencana dengan pencapaian target seluruh jenis pajak c) jumlah <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah d) jumlah jenis pajak yang mencapai target e) jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal f) jumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan g) jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasikan h) jumlah kasus perpajakan daerah yang terselesaikan (pendampingan dalam memberikan keterangan pelayanan pajak) i) jumlah Unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan
3	Meningkatnya penerimaan retribusi daerah	persentase penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah
4	Meningkatnya Produktivitas Aparat DPP	persentase Aparat Yang Kompeten

Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah selama periode tahun 2013 – 2017.



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (dahulu Dinas Pelayanan Pajak)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah sistem yang beroperasi secara optimal				4 sistem	5 sistem	7 sistem	9 sistem	10 sistem	5 sistem	8 sistem	10 sistem	14 sistem	19 sistem	125%	160%	142,86%	155,56%	190,00%
2	Jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online				6.500 WP	11.500 WP	12.500 WP	13.500 WP	14.355 WP	3.084 WP	4.690 WP	5.238 WP	3.989 WP	12.843 WP	47,45%	40,78%	41,90%	29,55%	89,47%
3	Jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah				22,618 Triliun	32,5 Triliun	32,58 Triliun	33,1 Triliun	35,359 Triliun	23,37 Triliun	27,05 Triliun	29,07 Triliun	31,61 Triliun	36,514 Triliun	103,3%	83,23%	89,24%	95,51%	103,27%
4	Persentase kesesuaian rencana dengan pencapaian target seluruh jenis pajak				100%	100%	100%	100%	100%	103,3%	83,23%	89,24%	95,51%	103,27%	103,3%	83,23%	89,24%	95,51%	103,27%
5	Jumlah Standard Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah				62 SOP	70 SOP	80 SOP	90 SOP	100 SOP	62 SOP	74 SOP	91 SOP	96 SOP	112 SOP	100,00%	105,71%	113,75%	106,67%	112,00%
6	Jumlah jenis pajak yang mencapai target				8 jenis pajak	10 jenis pajak	11 jenis pajak	12 jenis pajak	13 jenis pajak	8 jenis pajak	2 jenis pajak	8 jenis pajak	6 jenis pajak	9 jenis pajak	100,00%	20,00%	72,73%	66,67%	69,23%
7	Jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal				12 jenis pajak	12 jenis pajak	13 jenis pajak	13 jenis pajak	13 jenis pajak	12 jenis pajak	12 jenis pajak	13 jenis pajak	13 jenis pajak	13 jenis pajak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



*Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Jumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan				8 peraturan	9 peraturan	10 peraturan	12 peraturan	13 peraturan	9 peraturan	15 peraturan	12 peraturan	10 peraturan	16 peraturan	112,50%	166,67%	120,00%	83,33%	123,08%
9	Jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasikan				12 peraturan	12 peraturan	13 peraturan	13 peraturan	13 peraturan	12 peraturan	12 peraturan	13 peraturan	13 peraturan	13 peraturan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah kasus perpajakan daerah yang terselesaikan				3 kasus	5 kasus	5 kasus	9 kasus	11 kasus	3 kasus	5 kasus	5 kasus	13 kasus	10 kasus	100,00%	100,00%	100,00%	118,18%	90,91%
11	Jumlah unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai dengan standar layanan				58 unit	58 unit	58 unit	58 unit	58 unit	58 unit	58 unit	58 unit	58 unit	58 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Persentase penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	91,19 %	-	-	-	-	91,19 %
13	Persentase Aparat Yang Kompeten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2.3.2. Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2013 secara umum menunjukkan hasil yang baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 103,33% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.23,370 triliun dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.22,618 triliun. Walaupun secara keseluruhan penerimaan Pajak Daerah telah melampaui rencana, namun terdapat beberapa jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu PBB-KB, PAT, Pajak Hiburan, dan PBB-P2. Adapun tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 79,46% - 122,81%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 diperoleh dari PKB (19,71%) dan BBN-KB (26,29%).

Table 2.9
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013

NO	JENIS PAJAK	2013			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PKB	4.400.000.000.000	4.605.206.082.027	104,66%	19,71%
2	BBN-KB	5.825.000.000.000	6.143.969.692.650	105,48%	26,29%
3	PBB-KB	1.100.000.000.000	1.027.108.786.899	93,37%	4,39%
4	PAT	120.000.000.000	95.346.034.925	79,46%	0,41%
5	Pajak Hotel	1.150.000.000.000	1.173.799.319.199	102,07%	5,02%
6	Pajak Restoran	1.400.000.000.000	1.552.354.508.716	110,88%	6,64%
7	Pajak Hiburan	440.000.000.000	393.132.154.673	89,35%	1,68%
8	Pajak Reklame	515.000.000.000	654.644.317.921	127,12%	2,80%
9	PPJ	608.000.000.000	609.449.433.475	100,24%	2,61%
10	Pajak Parkir	260.000.000.000	319.317.145.057	122,81%	1,37%
11	BPHTB	3.200.000.000.000	3.419.932.665.925	106,87%	14,63%
12	PBB-P2	3.600.000.000.000	3.375.953.095.983	93,78%	14,45%
TOTAL		22.618.000.000.000	23.370.213.237.450	103,33%	100,00%



Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2014 secara umum menunjukkan hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 83,23% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.27,050 triliun dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.32,500 triliun. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAT, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Rokok. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 50,86% - 104,08%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2014 diperoleh dari BBN-KB (20,43%) dan PBB-P2 (20,91%).

Table 2.10
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014

NO	JENIS PAJAK	2014			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PKB	5.150.000.000.000	4.979.110.607.650	96,68%	18,41%
2	BBN-KB	6.400.000.000.000	5.526.393.737.100	86,35%	20,43%
3	PBB-KB	1.200.000.000.000	1.170.105.269.170	97,51%	4,33%
4	PAT	120.000.000.000	101.880.754.052	84,90%	0,38%
5	Pajak Hotel	1.400.000.000.000	1.384.103.823.437	98,86%	5,12%
6	Pajak Restoran	2.000.000.000.000	1.822.769.015.911	91,14%	6,74%
7	Pajak Hiburan	500.000.000.000	502.472.929.949	100,49%	1,86%
8	Pajak Reklame	2.400.000.000.000	850.675.199.089	35,44%	3,14%
9	PPJ	630.000.000.000	655.713.255.150	104,08%	2,42%
10	Pajak Parkir	800.000.000.000	406.919.978.742	50,86%	1,50%
11	BPHTB	5.000.000.000.000	3.700.938.580.712	74,02%	13,68%
12	PBB-P2	6.500.000.000.000	5.657.137.706.215	87,03%	20,91%
13	Pajak Rokok	400.000.000.000	292.728.166.410	73,18%	1,08%
TOTAL		32.500.000.000.000	27.050.949.023.587	83,23%	100,00%



Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2015 secara umum menunjukkan hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 89,24% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.29,076 triliun dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.32,581 triliun. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu PBB-KB, Pajak Hotel, Pajak Reklame, BPHTB, dan PBB-P2. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 61,37% - 113,11%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2015 diperoleh dari PKB (20,95%) dan PBB-P2 (23,41%).

Table 2.11
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015

NO	JENIS PAJAK	2015			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PKB	6.050.000.000.000	6.090.200.500.774	100,66%	20,95%
2	BBN-KB	4.600.000.000.000	4.685.403.450.610	101,86%	16,11%
3	PBB-KB	1.350.000.000.000	1.232.836.931.554	91,32%	4,24%
4	PAT	95.000.000.000	105.115.871.134	110,65%	0,36%
5	Pajak Hotel	1.500.000.000.000	1.276.285.658.514	85,09%	4,39%
6	Pajak Restoran	2.100.000.000.000	2.290.255.418.530	109,06%	7,88%
7	Pajak Hiburan	550.000.000.000	608.799.682.079	110,69%	2,09%
8	Pajak Reklame	1.800.000.000.000	714.967.327.356	39,72%	2,46%
9	PPJ	710.000.000.000	729.884.587.778	102,80%	2,51%
10	Pajak Parkir	425.000.000.000	450.941.851.356	106,10%	1,55%
11	BPHTB	5.881.650.000.000	3.609.336.161.480	61,37%	12,41%
12	PBB-P2	7.100.000.000.000	6.807.840.609.166	95,89%	23,41%
13	Pajak Rokok	420.000.000.000	475.058.548.175	113,11%	1,63%
TOTAL		32.581.650.000.000	29.076.926.598.506	89,24%	100,00%



Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2016 secara umum menunjukkan hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 95,51% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.31,613 triliun dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.33,100 triliun. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Parkir, BPHTB, dan PBB-P2. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 75,99% - 112,42%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2016 diperoleh dari PKB (22,60%) dan PBB-P2 (22,17%).

Table 2.12
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016

NO	JENIS PAJAK	2016			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PKB	7.050.000.000.000	7.143.530.355.999	101,33%	22,60%
2	BBN-KB	4.800.000.000.000	5.003.996.134.800	104,25%	15,83%
3	PBB-KB	1.050.000.000.000	1.094.901.392.986	104,28%	3,46%
4	PAT	100.000.000.000	112.417.511.698	112,42%	0,36%
5	Pajak Hotel	1.600.000.000.000	1.499.798.259.793	93,74%	4,74%
6	Pajak Restoran	2.600.000.000.000	2.453.440.079.189	94,36%	7,76%
7	Pajak Hiburan	700.000.000.000	769.535.965.131	109,93%	2,43%
8	Pajak Reklame	1.150.000.000.000	899.975.503.275	78,26%	2,85%
9	PPJ	775.000.000.000	714.835.029.419	92,24%	2,26%
10	Pajak Parkir	500.000.000.000	465.990.849.020	93,20%	1,47%
11	BPHTB	5.150.000.000.000	3.913.363.242.875	75,99%	12,38%
12	PBB-P2	7.100.000.000.000	7.010.144.176.545	98,73%	22,17%
13	Pajak Rokok	525.000.000.000	531.269.133.932	101,19%	1,68%
TOTAL		33.100.000.000.000	31.613.197.634.662	95,51%	100,00%




Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2017 secara umum menunjukkan hasil yang baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 103,27% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.36,514 triliun dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.35,359 triliun. Walaupun secara keseluruhan penerimaan Pajak Daerah telah melampaui rencana, namun terdapat beberapa jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu PAT, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan PBB-P2. Adapun tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 94,42% - 103,30%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017 diperoleh dari PKB (21,93%) dan PBB-P2 (20,83%).

Table 2.13
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

NO	JENIS PAJAK	2017			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PKB	7.750.000.000.000	8.005.898.498.574	103,30%	21,93%
2	BBN-KB	5.000.000.000.000	5.027.240.287.850	100,54%	13,77%
3	PBB-KB	1.150.000.000.000	1.153.231.799.802	100,28%	3,16%
4	PAT	100.000.000.000	96.679.543.773	96,68%	0,26%
5	Pajak Hotel	1.550.000.000.000	1.559.516.918.042	100,61%	4,27%
6	Pajak Restoran	2.700.000.000.000	2.752.068.115.536	101,93%	7,54%
7	Pajak Hiburan	800.000.000.000	755.379.514.979	94,42%	2,07%
8	Pajak Reklame	900.000.000.000	964.653.743.479	107,18%	2,64%
9	PPJ	750.000.000.000	754.469.006.056	100,60%	2,07%
10	Pajak Parkir	500.000.000.000	484.833.460.923	96,97%	1,33%
11	BPHTB	5.579.500.000.000	6.757.424.793.475	121,11%	18,51%
12	PBB-P2	8.000.000.000.000	7.606.651.990.073	95,08%	20,84%
13	Pajak Rokok	580.000.000.000	582.734.593.614	100,47%	1,60%
TOTAL		35.359.500.000.000	36.500.782.266.176	103,23%	



Grafik 2.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2013-2017





Tabel 2.14
Persentase Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013-2017

NO	JENIS PAJAK	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	PKB	104,66%	96,68%	100,66%	101,33%	103,30%
2	BBN-KB	105,48%	86,35%	101,86%	104,25%	100,54%
3	PBB-KB	93,37%	97,51%	91,32%	104,28%	100,28%
4	PAT	79,46%	84,90%	110,65%	112,42%	96,68%
5	Pajak Hotel	102,07%	98,86%	85,09%	93,74%	100,61%
6	Pajak Restoran	110,88%	91,14%	109,06%	94,36%	101,93%
7	Pajak Hiburan	89,35%	100,49%	110,69%	109,93%	94,42%
8	Pajak Reklame	127,12%	35,44%	39,72%	78,26%	107,18%
9	PPJ	100,24%	104,08%	102,80%	92,24%	100,60%
10	Pajak Parkir	122,81%	50,86%	106,10%	93,20%	96,97%
11	BPHTB	106,87%	74,02%	61,37%	75,99%	121,11%
12	PBB	93,78%	87,03%	95,89%	98,73%	95,08%
13	Pajak Rokok	0,00%	73,18%	113,11%	101,19%	100,47%
TOTAL		103,33%	83,23%	89,24%	95,51%	103,23%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 jenis Pajak Daerah yang memiliki persentase dibawah seratus persen pada tiga tahun anggaran selama periode 2013 – 2017 yaitu PBB-KB, PAT, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, BPHTB dan PBB-P2. Adapun alasan tidak tercapainya jenis pajak tersebut adalah:

1. Evaluasi atas tidak tercapainya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB):

- a. Pernurunan terhadap Kendaraan Bermotor Baru yang berdampak pada menurunnya konsumsi Bahan Bakar Minyak.
- b. Harga Bahan Bakar Minyak yang didasari oleh harga fluktuatif harga Minyak Dunia.

Upaya yang dilakukan:

Melakukan koordinasi dengan penyedia bahan bakar minyak dalam memperhitungkan potensi penerimaan PBB-KB serta berkoordinasi



dengan Pemerintah Pusat terhadap penetapan harga bahan bakar minyak untuk setiap tahun berjalan.

2. Evaluasi atas tidak tercapainya Pajak Air Tanah (PAT):

Adanya program “Zero Deepwell Consumption” berupa konversi pemanfaatan air tanah beralih menjadi pemanfaatan air perpipaan PAM untuk mengoptimalkan program kelestarian lingkungan yang mendorong konsumsi masyarakat atas penggunaan air tanah seminimal mungkin (Program Penghematan Air).

Upaya yang dilakukan:

- a. Melakukan Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap seluruh Sumur PAT dengan ketetapan nihil.
- b. Melakukan pencairan piutang Pajak Air Tanah.
- c. Melakukan pendataan sumur air tanah yang belum dijadikan objek PAT.

3. Evaluasi atas tidak tercapainya Pajak Hotel:

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Pembatasan Kegiatan Pertemuan atau Rapat di Luar Kantor.
- b. Penurunan tingkat okupansi hotel yang disebabkan oleh semakin banyaknya pertumbuhan hotel baru, dimana pertumbuhannya tidak sebanding dengan penambahan peningkatan wisatawan sehingga terjadi penurunan rata-rata harga kamar hotel
- c. Peningkatan aplikasi penginapan yang menawarkan tempat menginap pada objek Apartemen yang bukan merupakan objek Pajak Hotel.
- d. Masih ditemukan banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pelaporan usaha perhotelannya ataupun penyeteroran Pajak Hotel.



Upaya yang dilakukan:

- a. Penagihan aktif dan penagihan pasif.
- b. Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak.
- c. Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- d. Pengawasan melalui *online system* (CMS BRI dan e-POS).
- e. Pemeriksaan pajak.
- f. Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan.
- g. Penempelan stiker penunggak pajak.

4. Evaluasi atas tidak tercapainya Pajak Reklame:

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap perluasan kawasan kendali ketat penyelenggaraan reklame.
- b. Belum adanya perubahan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk kelas jalan reklame.
- c. Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong penyelenggaraan reklame berjenis LED.

Upaya yang dilakukan:

- a. Penyisiran atas Reklame Indoor, outdoor dan incidental.
- b. Melakukan penelitian lapangan terhadap ukuran reklame yang telah diajukan oleh penyelenggara reklame.
- c. Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- d. Penempelan stiker penunggak pajak.
- e. Menerbitkan Peraturan Gubernur terkait insentif penyelenggaraan reklame LED.

5. Evaluasi atas tidak tercapainya Pajak Parkir:

- a. Masih terdapat Wajib Pajak Parkir yang tidak melaporkan aktifitas usaha dan menyetorkan pajaknya.
- b. Pemberlakuan *Tax Inclusive* dimana biaya layanan parkir sudah termasuk Pajak Parkir.



- c. Pengelolaan parkir yang dikelola oleh BUMD sebelumnya merupakan objek pajak parkir menjadi objek BLUD.

Upaya yang dilakukan:

- a. Penagihan aktif dan penagihan pasif.
- b. Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak.
- c. Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- d. Pengawasan melalui *online system* (CMS BRI dan e-POS).
- e. Pemeriksaan pajak.
- f. Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan.
- g. Penempelan stiker penunggak pajak.
- h. Memberlakukan uji coba parkir tapping.

6. Evaluasi atas tidak tercapainya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan:

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur pembatasan pemberian pinjaman atau *Loan to Value* (LTV) untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk mencegah para spekulan.
- b. Tingginya harga tanah di wilayah DKI Jakarta, memaksa banyak pengembang untuk menawarkan rumah dengan harga yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan permintaan.
- c. Pergeseran pasokan rumah menengah mulai terjadi ke lokasi-lokasi penyangga DKI Jakarta dikarenakan masifnya pembangunan infrastruktur di koridor Bekasi dan Bogor sehingga hampir semua proyek menawarkan rumahnya dengan konsep TOD yang meningkatkan potensi permintaan rumah di wilayah penyangga.
- d. Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah terhadap percepatan pertelaan pada bangunan Apartemen.



Upaya yang dilakukan:

- a. Penerbitan SK Pertelaan Bagi Satuan Rumah Susun / Apartment dalam rangka mendorong proses BPHTB.
- b. Perubahan dasar pengenaan dari AJB menjadi PPJB.
- c. Melakukan pertukaran data secara online dengan Badan Pertanahan Nasional.

7. Evaluasi atas tidak tercapainya Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan:


- a. Masih rendahnya tingkat pencapaian *collection rate* dari pokok ketetapan tahun berjalan yang disebabkan oleh masih adanya basis data objek pajak PBB-P2 antara lain karena adanya objek sengketa, Penetapan ganda (double object), dan SPPT tidak dapat disampaikan karena objek dan subjek tidak dapat ditemukan.
- b. Masih terdapatnya Wajib Pajak yang menunggak pajak.
- c. Adanya Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.

Upaya yang dilakukan:

- a. Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 untuk tunggakan sebelum dikelola Pemerintah Daerah.
- b. Pemungutan PBB-P2 dengan cara jemput bola.
- c. Inventarisasi tanah dan bangunan terhutang PBB-P2 yang tidak diketahui statusnya
- d. Melakukan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak.
- e. Pendataan objek pajak baru.
- f. Pengawasan objek PBB-P2 yang berubah bentuk/ukuran.
- g. Penilaian massal dan individual.
- h. Perluasan kanal pembayaran dalam pemudahan pembayaran pajak PBB-P2.
- i. Bekerjasama dengan KPK RI dan Kejaksaan Tinggi dalam rangka kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak.



Grafik 2.2
Rasio Biaya Pemungutan Pajak Daerah terhadap Realisasi Pajak Daerah 2013-2017





2.3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator kinerja bagi masing-masing SKPD dan UKPD. Dan pada umumnya tingkat realisasi penyerapan anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam kategori BAIK. Untuk tahun 2014, tingkat pencapaian realisasi anggaran memang paling rendah dibanding tahun-tahun lainnya. Didalam tingkat realisasi penyerapan anggaran yang rendah mencerminkan inefisiensi serta inefektivitas anggaran. Apabila tingkat penyerapan realisasi anggaran terlalu rendah, maka hampir dapat disimpulkan buruknya kinerja dari SKPD tersebut. Namun hal ini haruslah diiringi dengan evaluasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dari rendahnya realisasi penyerapan anggaran tersebut.

Terdapat banyak aspek yang mempengaruhi tingkat capaian realisasi anggaran. Bila dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia sebagai subjek dan juga resources yang dimiliki oleh instansi, bahwa sebenarnya sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah telah cukup baik meskipun masih perlu dilakukannya peningkatan mengingat tidak semua SDM memiliki kemampuan yang setara atau sama.

Peninjauan dari aspek prosedur perencanaan, untuk prosedur perencanaan sendiri telah diterapkan dengan baik oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Prosedur perencanaan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jangka waktu yang ditetapkan, baik oleh Bappeda dan BPKD sebagai unsur eksekutif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur legislatif hingga Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan dari aspek pengelolaan anggaran, pengelolaan dilakukan berdasarkan pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan



untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi serta analisis yang cermat pada tiap aspek.

Berbagai aspek ini penting mengingat pertanggungjawaban yang tinggi bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu juga Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan peningkatan-peningkatan dalam usahanya mencapai penyerapan yang baik secara efektif dan efisien, namun tetap menjangkau dan memenuhi kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas (terutama dalam peningkatan dan pelayanan terhadap masyarakat/wajib pajak).



Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013 – 2017

JENIS	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	584.280.138.352	26.162.656.000	622.647.493.000	574.645.942.000	615.035.509.680	473.544.627.528	495.614.478.619	532.115.192.918	556.499.472.140	583.659.231.988	81,05%	68,25%	85,46%	96,84%	94,90%	102,34%	105,37%
BELANJA LANGSUNG	162.797.214.083	157.425.861.366	259.793.963.790	141.125.847.036	114.667.005.553	128.799.400.868	105.094.566.065	153.065.094.038	113.328.585.504	81.843.445.811	79,12%	66,76%	58,92%	80,30%	71,37%	99,33%	93,37%
Total	747.077.352.435	883.588.517.366	882.441.456.790	715.771.789.036	729.702.515.233	602.344.028.396	600.709.044.684	685.180.286.956	669.828.057.644	665.502.677.799	80,63%	67,99%	77,65%	93,58%	91,20%	100,30%	102,73%



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir periode tahun 2013 – 2017. Dimana di awal periode tahun 2013 sebesar Rp. 48.981.265.542.504 menjadi sebesar Rp. 72.846.642.024.497 di akhir periode tahun 2017 atau meningkat sebesar $\pm 48,72\%$. Seiring dengan hal tersebut maka penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan daerah.

Adapun perubahan tren penerimaan pajak daerah favorit (primadona) yang semula berasal dari sektor kendaraan bermotor mengalami pergeseran menjadi sektor properti. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memodernisasi mode transportasi publik yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota Jakarta.

Seiring dengan kebutuhan kuantitas dan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang optimal kepada masyarakat, maka modernisasi administrasi perpajakan dan retribusi daerah merupakan suatu kebutuhan. Selain itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela serta penerapan kebijakan dan regulasi yang akuntabel dan tegas menjadi tantangan yang besar ke depan untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemenuhan pencapaian penerimaan, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pemungutan, modernisasi administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penerapan kebijakan dan regulasi yang tegas dan akuntabel memerlukan usaha dan kesadaran yang tinggi dari



seluruh unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terus dapat mengikuti perkembangan zaman.

2.4.2. Peluang

Di samping tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat pula beberapa peluang baik dari eksternal maupun internal Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan mampu menjadi peluang yang dapat dioptimalkan antara lain sebagai berikut :

- a. Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat.
- b. Perluasan basis pajak daerah melalui perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Pesatnya pertumbuhan pembangunan moda transportasi di kota Jakarta.
- d. Meningkatnya aktivitas usaha dan bisnis dan beragam di kota Jakarta.
- e. Membaiknya kondisi politik, ekonomi, sosial dan keamanan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di kota Jakarta.
- f. Kekhususan kota Jakarta sebagai ibukota Negara.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tingkatan Provinsi secara umum, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 telah dirumuskan 18 isu strategis yang menjadi fokus pembangunan kota Jakarta selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta tersebut terdapat isu yang terkait dengan penugasan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai institusi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah, salah satunya adalah **Reformasi Birokrasi**. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik perlu menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal.

Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilaksanakan dimana hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah memiliki komitmen dan konsistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi. Pembentukan birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparatur pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian organisasi serta jumlah pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan fungsi sehingga lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah.



Aspek penting lainnya yang perlu menjadi fokus Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah kebijakan dan pelayanan yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan serta menghindari *high cost economy* dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal dirumuskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat kepatuhan wajib pajak	Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah berada di \pm 73%	Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak
2	Data Objek Pajak	pemuktahiran data objek pajak daerah baru dilakukan pada 6 kelurahan di wilayah DKI Jakarta	Belum optimalnya pendataan pemuktahiran objek pajak daerah
3	Pencairan Piutang Pajak Daerah	penagihan atas piutang pajak daerah telah dicairkan sebesar \pm 25% dari total tunggakan yang ada pertahunnya (audited)	Belum optimalnya penagihan pencairan piutang pajak daerah
4	Kualitas dan kuantitas SDM	SDM saat ini berjumlah 785 pegawai	Jumlah dan kemampuan SDM dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah kurang memadai.
5	Sarana dan Prasarana pelayanan pajak daerah	Masih menumpang pada gedung instansi lainnya	Jumlah gedung sarana dan prasarana operasional Dinas Pelayanan Pajak belum memadai



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	Integrasi data Wajib Pajak secara online dengan instansi terkait	Belum terintegrasinya sistem Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan instansi terkait	Belum optimalnya: a. penyusunan potensi penerimaan pajak daerah b. penataan titik-titik reklame c. penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) d. penetapan kawasan strategi ekonomi dan kawasan strategi budaya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Di dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 telah dirumuskan visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

Visi tersebut diatas dijabarkan bahwa keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.



Dalam rangka mewujudkan visi yang telah diuraikan tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut di atas, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah berperan dalam mewujudkan misi ke-3 (ketiga) yakni menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, **melayani**, serta **menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga**, secara **efektif**, meritokratis dan **berintegritas**. Dalam pelaksanaannya Badan Pajak dan Retribusi Daerah akan berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan integritas sumber daya aparatur yang dimiliki dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang akuntabel dan transparan.



Sumber daya aparatur tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah secara kolaboratif, inklusif dan transparan. Dan melibatkan masyarakat serta *stakeholder* dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.			



Visi: Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pengawasan, pemeriksaan, perencanaan dan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Kurangnya sosialisasi dan pengawasan terkait pajak daerah	Tersedianya teknologi informasi yang dapat membantu sosialisasi dan pengawasan terhadap kepatuhan pajak daerah
		Jumlah dan kemampuan SDM dalam melaksanakan pelayanan pemungutan pajak daerah masih belum memadai	Tidak adanya penambahan SDM baru yang memenuhi kriteria perpajakan daerah	Tersedianya dan pendidikan pelatihan perpajakan dan kebijakan terhadap penambahan pegawai
		Jumlah sarana gedung dan prasarana operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah belum memadai	Sarana dan prasarana operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah tidak dilihat sebagai belanja prioritas dalam penganggaran	Tersedianya dana penunjang penyediaan sarana dan prasarana operasional



Visi: Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih terdapat peraturan terkait perpajakan yang belum ditingkatkan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah	masih kurangnya dukungan <i>stakeholders</i>	Tersedianya kajian-kajian yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan optimalisasi penerimaan pajak daerah
2	Pengelolaan Retribusi Daerah	Masih terdapat peraturan terkait perpajakan yang belum ditingkatkan dalam optimalisasi penerimaan retribusi daerah	masih kurangnya dukungan <i>stakeholders</i>	Tersedianya kajian-kajian yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan optimalisasi penerimaan retribusi daerah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, melalui Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan guna digunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik aspek Belanja Langsung maupun aspek Belanja Tidak Langsung. Badan Pajak dan Retribusi Daerah selaku SKPD khususnya yang bersifat *Revenue Center* memiliki penilaian dari 2 aspek tersebut yaitu Pencapaian target pajak dan retribusi daerah serta pemenuhan



pembiayaan belanja daerah yang berdampak langsung pada masyarakat. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan dalam RPJMD tahun 2017 – 2022 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, dirumuskan Visi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode tahun 2017 – 2022 yaitu :

**“Menjadikan Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang Mampu
Mewujudkan Kemandirian Fiskal dalam pembangunan Kota Jakarta”**

Penjabaran visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Kemandirian fiskal merupakan aspek yang sangat penting dari otonomi daerah dalam menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Pajak dan Retribusi Daerah, diperlukan tindakan nyata yang dituangkan ke dalam 2 (dua) misi sesuai dengan tugas dan fungsi antara lain :

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.
2. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah.



3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Keterkaitan dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019. Dimana, visi DJP yang telah dirumuskan adalah “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”. Adapun misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah “Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja”.

Dalam pelaksanaan visi dan misi DJP tersebut, telah dirumuskan tujuan yang ingin dicapai DJP yakni optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan dengan indikator-indikator (1) Tax Ratio; (2) Penerimaan pajak, (3) SPT melalui e-Filing, dan (4) Jumlah Wajib Pajak online. Selain itu juga DJP telah merumuskan sasaran strategis antara lain :

1. Penerimaan pajak yang optimal
2. Pemenuhan layanan publik
3. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi
4. Pelayanan prima
5. Peningkatan efektivitas penyuluhan dan kehumasan
6. Peningkatan ekstensifikasi perpajakan
7. Peningkatan pengawasan wajib pajak
8. Peningkatan efektivitas pemeriksaan
9. Peningkatan efektivitas penegakan hukum
10. Peningkatan kehandalan data
11. Organisasi dan transformasi



Selanjutnya dalam berbagai implementasi visi dan misi, DJP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2015 – 2019 antara lain : (1) Pembinaan Wajib Pajak; (2) Penegakan hukum; (3) Rekonsiliasi; (4) Sinergi instansi pemerintahan, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya; dan (5) Kemandirian APBN.

Arah kebijakan yang telah dirumuskan DJP tersebut menjadi bahan penting bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mengimplementasikan ke dalam arah kebijakan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada ditinjau dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.3

Permasalahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Sasaran Strategis Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
Penerimaan Pajak yang optimal	Belum optimalnya kanal pembayaran pajak daerah	Perlunya sosialisasi pentingnya pembayaran pajak daerah bagi pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta	Rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Daerah



Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
Pemenuhan layanan publik	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan pemungutan pajak daerah	Perlunya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan pajak daerah	Tingkat pemahaman dari Wajib Pajak cenderung tidak sama satu sama lain
Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi	Belum optimalnya pemanfaatan data internal atas Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya	Perlunya kebijakan dan aplikasi pengawasan kepatuhan wajib pajak	Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Pelayanan Prima	Sistem pelayanan pemungutan pajak daerah yang berbasis online yang belum optimal	perlunya integrasi layanan online pemungutan pajak daerah	Pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara penghitungan kewajiban pajak, teknologi komputer dan internet
Peningkatan Efektivitas penyuluhan dan kehumasan	belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan layanan informasi kepada wajib pajak	perlunya peningkatan kemampuan pegawai BPRD dalam materi pelayanan pemungutan pajak daerah	Rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pajak daerah
Peningkatan ekstensifikasi perpajakan	Keterbatasan data dan informasi tentang Wajib Pajak	Perlunya penyampaian Surat Imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan	Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban



Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
	sehingga kesulitan dalam mengetahui potensi Wajib Pajak.		perpajakannya.
peningkatan pengawasan wajib pajak	Belum optimalnya pemanfaatan data internal atas Wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya	Perlunya kebijakan dan aplikasi pengawasan kepatuhan wajib pajak	Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan	Kuantitas jumlah pemeriksa pajak yang tidak sebanding dengan jumlah objek pemeriksaan	Peningkatan kapasitas pegawai BPRD mengenai pemeriksaan pajak daerah	Dukungan dari Badan Kepegawaian Daerah dan instansi terkait
Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum	Belum optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan pajak daerah	Perlu optimalisasi kerjasama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, KPK dan DJP	Kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Peningkatan Kehandalan Data	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas data internal	Perlunya pemutakhiran dan integrasi data internal pajak daerah dengan data eksternal	Dukungan dari Badan Kepegawaian Daerah dan instansi terkait

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
Organisasi dan Transformasi	Masih adanya tumpang tindih fungsi pelayanan pemungutan pajak daerah pada internal BPRD	Perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Dukungan dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/SDGs terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.



Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan di wilayahnya. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan keselarasan antara cakupan dan substansi TPB/SDGs dan Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Badan Pajak dan Retribusi Daerah bersama seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memegang peran yang strategis untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Pada aspek implementasi, Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki keterkaitan erat terhadap salah satu tujuan dari 17 Tujuan yang terdapat pada TPB/SDGs. Tujuan-tujuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut yakni : ***Tujuan ke-17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.***

Salah satu target yang dirumuskan di dalam Tujuan ke-17 TPB/SDGs adalah *Memperkuat Mobilitas Sumber Daya Domestik, Termasuk Melalui Dukungan Internasional Kepada Negara Berkembang untuk Meningkatkan Kapasitas Lokal bagi Pengumpulan Pajak dan Pendapatan Lainnya*. Dimana indikator tujuannya adalah :

1. Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap GDP menurut Sumbernya;
2. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB; dan
3. Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik.

Indikator tersebut mengukur persentase total pendapatan pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung



pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4

Permasalahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Permasalahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan kawasan pusat kegiatan guna meningkatkan produktifitas dan daya saing kota	Penyusunan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Minimnya SDM dan teknologi pendataan objek pajak daerah	Tersedianya dana dalam melakukan pemuktahiran pendataan objek pajak secara inovatif dan efisien
2	Penyediaan prasarana sarana dan utilitas di pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar yang ditetapkan	Penataan titik reklame dan pengambilan air bawah tanah	Menurunnya jumlah penyelenggaraan reklame dan pemanfaatan air tanah	penyesuaian kebijakan terhadap peraturan perpajakan daerah



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Permasalahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi di sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata	Pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan	Pertumbuhan ekonomi yang tidak berbanding lurus dengan kenaikan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah	Menggunakan teknologi informasi dalam pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah
4	Penetapan kawasan strategi ekonomi dan kawasan strategi budaya	Penyusunan Zona Nilai Tanah dan Kelas Jalan Reklame	Tidak didukung oleh <i>stakeholders</i> dalam penyesuaian Zona Nilai Tanah dan Kelas Jalan Reklame	Menggunakan metode perhitungan yang adil dan transparan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan sasaran-sasaran strategis dalam Renstra K/L, serta Telaahan implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya diidentifikasi isu strategis pada 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
2. Optimalisasi pelayanan secara prima
3. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
4. Pencapaian TPB/SDGs



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pajak dan Retribusi Daerah, telah dirumuskan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Pajak Daerah.
2. Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Retribusi Daerah.

Sasaran strategis berdasarkan rumusan tujuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain :

1. **Sasaran atas tujuan ke-1 :**
Penerimaan Pajak Daerah yang optimal
2. **Sasaran atas tujuan ke-2 :**
Penerimaan Retribusi Daerah yang optimal

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pajak dan Retribusi Daerah serta indikator-indikator pencapaiannya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pajak dan Retribusi Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah yang optimal	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 61,630T	Rp. 39,770T	Rp. 46,155T	Rp. 50,480T	Rp. 55,430T	Rp. 61,630T
2	Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Retribusi Daerah	Penerimaan Retribusi Daerah yang optimal	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp. 686,269M	Rp. 689,900M	Rp. 647,992M	Rp. 658,029M	Rp. 673,486M	Rp. 686,269M



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pajak dan Retribusi Daerah, diperlukan upaya-upaya dalam bentuk strategi dalam pencapaiannya. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra BPRD adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPRD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah BPRD menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BPRD dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPRD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPRD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan BPRD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPRD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BPRD dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk pencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :



1. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah
 - b. Monitoring pelaksanaan kepatuhan internal
2. Penurunan piutang Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Pencairan Piutang Pajak Daerah
 - b. Implementasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah
 - c. Pendampingan atas pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah
 - d. Penyampaian LHP eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah kepada Unit Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan memberikan arahan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah
 - e. Koordinasi penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
3. Penyelesaian permohonan pengurangan, keberatan dan banding, dengan arah kebijakan :
 - a. Penyusunan konsep uraian penelitian dan Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan, banding dan jawaban gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan dan keberatan Pajak Daerah
 - b. Penyelesaian permohonan keberatan pajak daerah, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak
4. Penyampaian SPTPD tepat waktu oleh Wajib Pajak, dengan arah kebijakan : Pengawasan penyampaian SPTPD
5. Pembayaran tepat waktu atas objek Pajak Daerah, dengan arah kebijakan : Pengawasan pembayaran Pajak Daerah
6. Perbandingan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Penyusunan rencana penerimaan jangka panjang, menengah dan tahunan Pajak Daerah



- b. Menghimpun dan menganalisa rencana penerimaan Pajak Daerah
- c. Perumusan pengembangan potensi Pajak Daerah
- d. Arah kebijakan dalam optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
7. Penyediaan kajian terkait Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
Penyusunan bahan perumusan kebijakan
8. Peningkatan objek Pajak Daerah yang dapat dimonitor transaksi penerimaannya melalui online system, dengan arah kebijakan :
 - a. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan
 - b. Bimbingan Teknis Pembayaran Pajak Daerah Secara Online dan Penggunaan Alat e-POS
9. Peningkatan Rasio cakupan pemeriksaan Pajak Daerah, dengan arah kebijakan : Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) Pajak Daerah
10. Efektifitas pemeriksaan Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah
11. Pemenuhan SDM yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, dengan arah kebijakan :
 - a. Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda)
 - b. Peningkatan Kapasitas Pegawai melalui Pengiriman Pegawai mengikuti Kegiatan Diklat/Sejenisnya.
 - c. Diklat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dokumen dan pengurusan administrasi kepegawaian
12. Peningkatan nilai atas barang sitaan Wajib Pajak terhadap jumlah utang Pajak Daerah dan biaya penagihan, dengan arah kebijakan :
 - a. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa`
 - b. Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa, Sita dan Lelang Bersama Instansi Terkait
13. Pemenuhan infrastruktur Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah yang memenuhi standar, dengan arah kebijakan :
 - a. Pembangunan Gedung UPPRD



- b. Sewa Gedung Kantor UPPRD
 - c. Perbaikan Gedung Samsat
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Pajak di Gerai Pelayanan Pajak
 - e. Pengadaan Kendaraan Samsat Keliling
 - f. Pengadaan Perangkat Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
14. Penetapan kebijakan dasar pengenaan, metode perhitungan dan tarif Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
- a. Penyusunan usulan penetapan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Penyusunan usulan penetapan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan
15. Sosialisasi pemahaman terhadap Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
- a. Pengadaan Bahan Publikasi Pajak Daerah
 - b. Sosialisasi informasi Pajak Daerah
 - c. Penyampaian Informasi terkait Kewajiban Perpajakan
 - d. Penyuluhan Pajak Daerah
16. Peningkatan jumlah sistem pelayanan pemungutan Pajak Daerah yang terintegrasi dan dapat dimonitor secara online, dengan arah kebijakan :
- a. Pelaksanaan monitoring dan analisis terhadap perangkat lunak dan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi Pajak Daerah
 - b. Perencanaan, pengusulan dan pengadaan kebutuhan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi Pajak Daerah
 - c. Perencanaan, pengusulan dan pengadaan kebutuhan perangkat lunak infrastruktur teknologi informasi Pajak Daerah
 - d. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah
 - e. Pengadaan Infrastruktur Penunjang Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah
 - f. Pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi pajak daerah



- g. Koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka rekonsiliasi data informasi pajak daerah
- h. Koordinasi pemerintah/swasta, dalam rangka rekonsiliasi data informasi pajak daerah
- 17. Penyediaan pendukung SDM di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan arah kebijakan : Penyediaan Tenaga Ahli/Narasumber Bidang Pajak dan Retribusi
- 18. Pendampingan dalam memberikan keterangan pelayanan Pajak Daerah atas permasalahan perpajakan daerah, dengan arah kebijakan : Koordinasi pemberian pertimbangan, bimbingan dan pendampingan hukum serta harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah
- 19. Penetapan kebijakan dan regulasi Pajak Daerah, dengan arah kebijakan : Penyusunan dan pembahasan perumusan rancangan produk hukum dan petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah
- 20. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah kewenangan Unit Pelayanan PKB & BBN-KB, dengan arah kebijakan : Pelaksanaan Kegiatan Razia Gabungan dan Door to Door
- 21. Peningkatan jumlah jenis Pajak Daerah yang tercapai di Unit Pelayanan PKB & BBN-KB, dengan arah kebijakan :
 - a. Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/piutang pajak kendaraan
 - b. Koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas UP PKB dan BBN-KB
- 22. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah kewenangan UPPRD, dengan arah kebijakan : Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD
- 23. Peningkatan jumlah jenis Pajak Daerah yang tercapai di UPPRD sesuai kewenangannya, dengan arah kebijakan :
 - a. Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD



- b. Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah
- 24. Peningkatan Rasio Pembiayaan Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan BPRD
 - b. Analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran BPRD
- 25. Peningkatan Indeks Kepuasan Wajib Pajak, dengan arah kebijakan :
 - a. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI
 - b. Sertifikasi ISO Pelayanan Pajak
- 26. Penyelesaian pelayanan pengaduan / komplain Pajak Daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Pelaksanaan Informasi layanan Pajak Daerah melalui call centre
 - b. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aduan Pajak Daerah
- 27. Peningkatan pencapaian Pajak Daerah pada seluruh rencana penerimaan UPPRD sesuai dengan kewenangan wilayah, dengan arah kebijakan :
 - a. Koordinasi laporan piutang pajak daerah dalam lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangan
 - b. Monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan
 - c. Pelaksanaan penilaian pajak daerah
- 28. Penyediaan Standart Operation Procedure (SOP) dalam proses pelayanan pemungutan Pajak Daerah, dengan arah kebijakan : Perumusan standar prosedur dan sarana perpajakan daerah
- 29. Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional, dengan arah kebijakan :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus
 - b. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
 - c. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus
- 30. Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor, dengan arah kebijakan :



- a. Penyediaan Jasa Petugas Kantor/Lapangan
 - b. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor
 - c. Pemeliharaan Lift
 - d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
 - e. Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - i. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor
 - j. Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor
 - k. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Komputer Kantor
 - l. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor
 - m. Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah
 - n. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
 - o. Penyediaan makanan dan minuman
 - p. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - q. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - r. Penyediaan Sarana prasarana dan Akomodasi UPPRD Kepulauan Seribu
 - s. Penyediaan sewa mesin foto copy
 - t. Perbaikan Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah
31. Peningkatan penerimaan Retribusi Daerah, dengan arah kebijakan :
- a. monitoring, evaluasi dan estimasi pencapaian realisasi penerimaan dan operasional pemungutan penerimaan Retribusi Daerah
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Retribusi Daerah
32. Perbandingan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah, dengan arah kebijakan :
- a. Penyusunan rencana penerimaan jangka panjang, menengah dan tahunan Retribusi Daerah
 - b. Menghimpun dan menganalisa rencana penerimaan Retribusi Daerah



- c. Perumusan pengembangan potensi Retribusi Daerah
 - d. Arah kebijakan dalam optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah
33. Penyediaan kajian terkait Retribusi Daerah, dengan arah kebijakan :
Penyusunan bahan perumusan kebijakan
34. Peningkatan jumlah sistem pelayanan pemungutan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan dapat dimonitor secara online, dengan arah kebijakan :
a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi Retribusi Daerah
b. Rekonsiliasi data informasi Retribusi Daerah
35. Penetapan Jumlah kebijakan dan regulasi Retribusi Daerah, dengan arah kebijakan : Penyusunan dan pembahasan perumusan rancangan produk hukum dan petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah
36. Peningkatan pemahaman terhadap Retribusi Daerah yang tersosialisasikan, dengan arah kebijakan :
a. Sosialisasi informasi Retribusi Daerah`
b. Penyuluhan Retribusi Daerah
37. Penyediaan Standart Operation Procedure (SOP) sesuai ketentuan Retribusi Daerah, dengan arah kebijakan : Perumusan standar prosedur dan sarana Retribusi Daerah

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam tabel berikut.



Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah

VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua			
MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah yang optimal	1 Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	a Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah
			b Monitoring pelaksanaan kepatuhan internal
		2 Penurunan piutang Pajak Daerah	a Pencairan Piutang Pajak Daerah
			b Implementasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah
			c Pendampingan atas pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			d Penyampaian LHP eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah kepada Unit Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan memberikan arahan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah
			e Koordinasi penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		3 Penyelesaian permohonan pengurangan, keberatan dan banding	a Penusunan konsep uraian penelitian dan Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan, banding dan jawaban gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan dan keberatan Pajak Daerah
			b Penyelesaian permohonan keberatan pajak daerah, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak
		4 Penyampaian SPTPD tepat waktu oleh Wajib Pajak	Pengawasan penyampaian SPTPD
		5 Pembayaran tepat waktu atas objek Pajak Daerah	Pengawasan pembayaran Pajak Daerah



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		6 Perbandingan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	a Penyusunan rencana penerimaan jangka panjang, menengah dan tahunan Pajak Daerah
			b Menghimpun dan menganalisa rencana penerimaan Pajak Daerah
			c Perumusan pengembangan potensi Pajak Daerah
			d Arah kebijakan dalam optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
		7 Penyediaan kajian terkait Pajak Daerah	Penyusunan bahan perumusan kebijakan
		8 Peningkatan objek Pajak Daerah yang dapat dimonitor transaksi penerimaannya melalui online system	a Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			b Bimbingan Teknis Pembayaran Pajak Daerah Secara Online dan Penggunaan Alat e-POS
		9 Peningkatan Rasio cakupan pemeriksaan Pajak Daerah	Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) Pajak Daerah
		10 Efektifitas pemeriksaan Pajak Daerah	Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah
		11 Pemenuhan SDM yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	a Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda)
			b Peningkatan Kapasitas Pegawai melalui Pengiriman Pegawai mengikuti Kegiatan Diklat/Sejenisnya.
			c Diklat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			d Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dokumen dan pengurusan administrasi kepegawaian
		12 Peningkatan nilai atas barang sitaan Wajib Pajak terhadap jumlah utang Pajak Daerah dan biaya penagihan	a Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
			b Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa, Sita dan Lelang Bersama Instansi Terkait
		13 Pemenuhan infrastruktur Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah yang memenuhi standar	a Pembangunan Gedung UPPRD
			b Sewa Gedung Kantor UPPRD
			c Perbaikan Gedung Samsat
			d Pelaksanaan Pelayanan Pajak di Gerai Pelayanan Pajak



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			e Pengadaan Kendaraan Samsat Keliling
			f Pengadaan Perangkat Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
		14 Penetapan kebijakan dasar pengenaan, metode perhitungan dan tarif Pajak Daerah	a Penyusunan usulan penetapan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
			b Penyusunan usulan penetapan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan
		15 Sosialisasi pemahaman terhadap Pajak Daerah	a Pengadaan Bahan Publikasi Pajak Daerah
			b Sosialisasi informasi Pajak Daerah
			c Penyampaian Informasi terkait Kewajiban Perpajakan



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			d Penyuluhan Pajak Daerah
		16 Peningkatan jumlah sistem pelayanan pemungutan Pajak Daerah yang terintegrasi dan dapat dimonitor secara online	a Melaksanakan monitoring dan analisis terhadap perangkat lunak dan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi Daerah BPRD dan Unit Kerja BPRD
			b Perencanaan, pengusulan dan pengadaan kebutuhan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi Pajak Daerah
			c Perencanaan, pengusulan dan pengadaan kebutuhan perangkat lunak infrastruktur teknologi informasi Pajak Daerah
			d Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			e Pengadaan Infrastruktur Penunjang Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah
			f Pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi pajak daerah
			g Koordinasi dengan SKPD /UKPD dalam rangka rekonsiliasi data informasi pajak daerah
			h Koordinasi pemerintah/swasta, dalam rangka rekonsiliasi data informasi pajak daerah
		17 Penyediaan pendukung SDM di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Penyediaan Tenaga Ahli/Narasumber Bidang Pajak dan Retribusi
		18 Pendampingan dalam memberikan keterangan pelayanan Pajak Daerah atas permasalahan perpajakan daerah	Koordinasi pemberian pertimbangan, bimbingan dan pendampingan hukum serta harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		19 Penetapan kebijakan dan regulasi Pajak Daerah	Penyusunan dan pembahasan perumusan rancangan produk hukum dan petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah
		20 Peningkatan penerimaan Pajak Daerah kewenangan Unit Pelayanan PKB & BBN-KB	Pelaksanaan Kegiatan Razia Gabungan dan Door to Door
		21 Peningkatan jumlah jenis Pajak Daerah yang tercapai di Unit Pelayanan PKB & BBN-KB	a Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/piutang pajak kendaraan
			b Koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas UP PKB dan BBN-KB



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		22 Peningkatan penerimaan Pajak Daerah kewenangan UPPRD	Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD
		23 Peningkatan jumlah jenis Pajak Daerah yang tercapai di UPPRD sesuai kewenangannya	a Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD
			b Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah
		24 Peningkatan Rasio Pembiayaan Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	a Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan BPRD
			b Analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran BPRD



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		25 Peningkatan Indeks Kepuasan Wajib Pajak	a Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPLI
			b Sertifikasi ISO Pelayanan Pajak
		26 Penyelesaian pelayanan pengaduan / komplain Pajak Daerah	a Pelaksanaan Informasi layanan Pajak Daerah melalui call centre
			b Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aduan Pajak Daerah
		27 Peningkatan pencapaian Pajak Daerah pada seluruh rencana penerimaan UPPRD sesuai dengan kewenangan wilayah	a Koordinasi laporan piutang pajak daerah dalam lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangan



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			b Monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan
			c Pelaksanaan penilaian pajak daerah
		28 Penyediaan Standart Operation Procedure (SOP) dalam proses pelayanan pemungutan Pajak Daerah	Perumusan standar prosedur dan sarana perpajakan daerah
		29 Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	a Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus
			b Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
			c Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus
		30 Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	a Penyediaan Jasa Petugas Kantor/Lapangan



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			b Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor
			c Pemeliharaan Lift
			d Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
			e Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
			f Penyediaan alat tulis kantor
			g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			h Penyediaan jasa administrasi keuangan
			i Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor
			j Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor
			k Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Komputer Kantor



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			l Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor
			m Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah
			n Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
			o Penyediaan makanan dan minuman
			p Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
			q Penyediaan peralatan rumah tangga
			r Penyediaan Sarana prasarana dan Akomodasi UPPRD Kepulauan Seribu
			s Penyediaan sewa mesin foto copy
			t Perbaikan Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Retribusi Daerah	Penerimaan Retribusi Daerah yang optimal	31 Perbandingan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah	a Penyusunan rencana penerimaan jangka panjang, menengah dan tahunan Retribusi Daerah
			b Menghimpun dan menganalisa rencana penerimaan Retribusi Daerah
			c Perumusan pengembangan potensi Retribusi Daerah
			d Arah kebijakan dalam optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah
		32 Penyediaan kajian terkait Retribusi Daerah	Penyusunan bahan perumusan kebijakan
		33 Peningkatan jumlah sistem pelayanan pemungutan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan dapat dimonitor secara online	a pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi Retribusi Daerah



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			b Rekonsiliasi data informasi Retribusi Daerah
		34 Penetapan Jumlah kebijakan dan regulasi Retribusi Daerah	Penyusunan dan pembahasan perumusan rancangan produk hukum dan petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah
		35 Peningkatan penerimaan Retribusi Daerah	a monitoring, evaluasi dan estimasi pencapaian realisasi penerimaan dan operasional pemungutan penerimaan Retribusi Daerah
			b Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah
		36 Peningkatan pemahaman terhadap Retribusi Daerah yang tersosialisasikan	a Sosialisasi informasi Retribusi Daerah
			b Penyuluhan Retribusi Daerah



VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		37 Penyediaan Standart Operation Procedure (SOP) sesuai ketentuan Retribusi Daerah	Perumusan standar prosedur dan sarana Retribusi Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai bentuk perwujudan dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Badan Pajak dan Retribusi Daerah telah dirumuskan ke dalam 2 (dua) program khusus, antara lain :

1. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
2. Program Pengelolaan Retribusi Daerah

Selain program khusus tersebut di atas, program Badan Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dirumuskan ke dalam 2 (dua) program wajib, antara lain :

1. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah
2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah



Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU				
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah yang optimal	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah		Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	36.500.782.266.176	39.770.000.000.000	-	44.190.000.000.000	-	50.480.000.000.000	-	55.430.000.000.000	-	61.630.000.000.000	-	61.630.000.000.000	-	61.630.000.000.000	-	61.630.000.000.000	-	Kepala Bidang Pengendalian
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan PBB-P2	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan PBB-KB	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan BPHTB	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Pajak Reklame (PRK)	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Pajak Pencancangan Jalan (PPJ)	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Pajak Rokok	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan penyelesaian permohonan restitusi Pajak Daerah I	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Pajak Hotel	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
				Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Pajak Restoran	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAUMPU					
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.						
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Pajak Hiburan	Laporan	0			12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
					Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Pajak Parkir	Laporan	0			12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
					Monitoring dan evaluasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Laporan pencapaian kinerja penyelesaian permohonan restitusi Pajak Daerah II	Laporan	0			12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
					Monitoring pelaksanaan kepatuhan internal	Laporan hasil monitoring pelaksanaan kepatuhan internal	Laporan	0			12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase penurunan piutang Pajak Daerah	Persen	-26			-21	-	-17	-	-15	-	-13	-	-11	-	-11	-	-11	-	Kepala Bidang Pengendalian
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persen	-66			-40	-	-28	-	-22	-	-18	-	-15	-	-15	-	-15	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Persen	0			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Persen	26			35	-	53	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target piutang Pajak Air Tanah (PAT)	Persen	-610			-86	-	-46	-	-32	-	-24	-	-19	-	-19	-	-19	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target Piutang Pajak Hotel	Persen	-86			-46	-	-32	-	-24	-	-19	-	-16	-	-16	-	-16	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target Piutang Pajak Restoran	Persen	-8			-8	-	-7	-	-7	-	-6	-	-6	-	-6	-	-6	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target Piutang Pajak Hiburan	Persen	-25			-20	-	-17	-	-14	-	-12	-	-11	-	-11	-	-11	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target piutang Pajak Reklame	Persen	-115			-54	-	-35	-	-26	-	-21	-	-17	-	-17	-	-17	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target Piutang Pajak Parkir	Persen	-178			-64	-	-39	-	-28	-	-22	-	-18	-	-18	-	-18	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak II
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persentase pencairan target piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persen	-178			-64	-	-39	-	-28	-	-22	-	-18	-	-18	-	-18	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak I



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU			
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pencairan Piutang Pajak Daerah	Persen	-14	-12	-	-11	-	-10	-	-9	-	-8	-	-8	-	-8	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak	
					Implementasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Persen	0	100	5.040.000.000	100	5.040.000.000	100	5.040.000.000	100	5.040.000.000	100	5.040.000.000	100	5.040.000.000	100	5.040.000.000	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Pajak	
					Pendampingan atas pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal	
					Penyampaian LHP eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah kepada Unit Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan memberikan arahan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal	
					Koordinasi penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal	
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Suku Badan	
					Penyusunan konsep uraian penelitian dan Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan, banding dan jawaban gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan dan kebeheraan Pajak Daerah	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding	



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU			
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Penyelesaian permohonan keberatan pajak daerah, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	Kepala Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	39	60	-	75	-	90	-	95	-	95	-	95	-	95	-	95	Kepala Suku Badan
					Pengawasan penyampaian SPTPD	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	65	70	-	75	-	85	-	95	-	95	-	95	-	95	-	95	Kepala Suku Badan
					Pengawasan pembayaran Pajak Daerah	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	56,31	58,77	-	57,70	-	58	-	57	-	61	-	61	-	61	-	61	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
					Penyusunan rencana penerimaan jangka panjang, menengah dan tahunan Pajak Daerah	Jenis Pajak	13	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	Kepala Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan
					Menghimpun dan menganalisa rencana penerimaan Pajak Daerah	Laporan	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	Kepala Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan
					Perumusan pengembangan potensi Pajak Daerah	Jenis Pajak	0	8	-	10	-	11	-	12	-	13	-	13	-	13	-	13	Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi
					Penyusunan Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018-2022	Dokumen	1	1	33.950.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi
					Arah kebijakan dalam optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jenis Pajak	13	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	Kepala Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Kajian	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
					Penyusunan bahan perumusan kebijakan	Kajian	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	Kepala Subbidang Perencanaan Metode
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Kepala Suku Badan



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU			
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan	Laporan objek Pajak Daerah yang dapat dimonitor transaksi penerimaannya	Laporan	0			12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbagian TU Suku Badan
					Bimbingan Teknis Pembayaran Pajak Daerah Secara Online dan Penggunaan Alat e-POS	Jumlah Wajib Pajak dalam Bimbingan Teknis Pembayaran Pajak Daerah Secara Online dan Penggunaan Alat e-POS	Wajib Pajak	0	1.400	153.612.000	1.300	153.612.000	1.400	153.612.000	1.400	153.612.000	1.400	153.612.000	1.400	153.612.000	1.400	153.612.000	Kepala Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Rasio cakupan pemeriksaan Pajak Daerah	Rasio	3	4	-	4	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	Kepala Suku Badan
					Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) Pajak Daerah	Laporan pemeriksaan Pajak Kotak, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Tingkat efektifitas pemeriksaan Pajak Daerah	Persen	90	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Kepala Suku Badan
					Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan Pajak Daerah yang mengajukan keberatan	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase SDM yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
					Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda)	Jumlah orang mengikuti Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda)	Orang	25	25	407.243.872	25	157.581.872	25	157.581.872	25	157.581.872	25	157.581.872	25	157.581.872	25	157.581.872	Kepala Subbagian Kepegawaian
					Diklat Juru Sita Pajak	Jumlah orang mengikuti Diklat Juru Sita Pajak	Orang	25	25	405.780.872	25	141.776.872	25	141.776.872	25	141.776.872	25	141.776.872	25	141.776.872	25	141.776.872	Kepala Subbagian Kepegawaian
					Peningkatan Kapasitas Pegawai melalui Pengiriman Pegawai mengikuti Kegiatan Diklat/Sejenisnya.	Jumlah orang yang dikirim mengikuti Kegiatan Diklat/Sejenisnya.	Orang	75	75	375.000.000	75	375.000.000	75	375.000.000	75	375.000.000	75	375.000.000	75	375.000.000	75	375.000.000	Kepala Subbagian Kepegawaian
					Diklat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah orang mengikuti Diklat Teknis Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Orang	0	0	-	25	246.729.300	25	246.729.300	25	246.729.300	25	246.729.300	25	246.729.300	25	246.729.300	Kepala Subbagian Kepegawaian
					Diklat Teknis Pemeriksaan Pajak	Jumlah orang mengikuti Diklat Teknis Pemeriksaan Pajak	Orang	25	25	111.181.872	25	83.681.872	25	83.681.872	25	83.681.872	25	83.681.872	25	83.681.872	25	83.681.872	Kepala Subbagian Kepegawaian
					Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dokumen dan pengurusan administrasi kepegawaian	Pelaksanaan penatausahaan dokumen dan pengurusan administrasi kepegawaian	Dokumen	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbagian Kepegawaian



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU			
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Program Pengetolanan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase nilai barang sitaan Wajib Pajak terhadap jumlah utang Pajak Daerah dan biaya penagihan	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Suku Badan
					Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	Pelaporan nilai barang sitaan Wajib Pajak terhadap jumlah utang Pajak Daerah dan biaya penagihan	Laporan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan
					Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa, Sita dan Lelang Bersama Instansi Terkait	Jumlah Pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa, Sita dan Lelang Bersama Instansi Terkait	Kali	25	25	373.380.000	10	373.380.000	25	373.380.000	25	373.380.000	25	373.380.000	25	373.380.000	25	373.380.000	Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan
					Program Pengetolanan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase infrastruktur Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah yang memenuhi standar	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
					Pembangunan Gedung UPPRD	Jumlah Pembangunan Gedung UPPRD	Gedung	9	3	30.042.092.061	1	43.939.799.143	4	43.939.799.143	4	43.939.799.143	4	43.939.799.143	4	43.939.799.143	4	43.939.799.143	Kepala Subbagian Umum
					Sewa Gedung Kantor UPPRD	Jumlah Sewa Gedung Kantor UPPRD	Gedung	1	1	198.000.000	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kepala Subbagian Umum
					Perbaikan Gedung Samsat	Jumlah Gedung Samsat yang dilakukan perbaikan	Gedung	2	2	1.849.431.386	4	1.849.431.386	2	1.849.431.386	2	1.849.431.386	2	1.849.431.386	2	1.849.431.386	2	1.849.431.386	Kepala Subbagian Umum
					Penyediaan Ruang Pelayanan Samsat di Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang tersedia Ruang Pelayanan Samsat	Kecamatan	10	10	1.033.406.000	10	1.033.406.000	10	1.033.406.000	10	1.033.406.000	3	311.000.000	3	311.000.000	3	311.000.000	Kepala Subbagian Umum
					Pelaksanaan Pelayanan Pajak di GeraI Pelayanan Pajak	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pajak di GeraI Pelayanan Pajak	Titik Lokasi	3	3	360.000.000	1	360.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	3	360.000.000	Kepala Subbagian Umum
					Pengadaan Kendaraan Samsat Keliling	Jumlah unit Kendaraan Samsat Keliling	Unit	5	10	12.102.750.000	20	12.102.750.000	10	12.102.750.000	10	12.102.750.000	4	12.102.750.000	4	12.102.750.000	4	12.102.750.000	Kepala Subbagian Umum
					Pengadaan Perangkat Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB	Jumlah unit Perangkat Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	200	200	3.520.000.000	185	1.760.000.000	100	1.760.000.000	50	880.000.000	50	880.000.000	50	880.000.000	50	880.000.000	Kepala Subbagian Umum
					Program Pengetolanan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase kebijakan dasar pengenaan metode perhitungan dan tarif Pajak Daerah yang ditetapkan	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
					Permutakhiran data Objek dan Subjek Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan permutakhiran data Objek dan Subjek Pajak Daerah	Kecamatan	5	5	3.364.097.500	5	3.364.097.500	5	3.364.097.500	5	3.364.097.500	5	3.364.097.500	5	3.364.097.500	5	3.364.097.500	Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi
					Penyusunan usulan penetapan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan usulan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disusun	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi



*Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU					
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.						
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					Penyusunan usulan penetapan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan	Laporan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi	
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Unit Pelayanan - Penyuluhan dan Layanan Informasi	
					Pengadaan Bahan Publikasi Pajak Daerah	Jenis Pajak	13	13	1.083.693.204	13	1.083.693.204	13	1.083.693.204	13	1.083.693.204	13	1.083.693.204	13	1.083.693.204	13	1.083.693.204	13	1.083.693.204	Kepala Subbagian TU UPPLI	
					Sosialisasi Informasi Pajak Daerah	Berita	0	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	Kepala Subbagian TU UPPLI	
					Penyampaian Informasi terkait Kewajiban Perpajakan	Bulan	12	12	1.433.388.000	12	1.433.388.000	12	1.433.388.000	12	1.433.388.000	12	1.433.388.000	12	1.433.388.000	12	1.433.388.000	12	1.433.388.000	Kepala Subbagian TU UPPLI	
					Penyuluhan Pajak Daerah	Wajib Pajak	0	2.400	-	2.400	-	2.400	-	2.400	-	2.400	-	2.400	-	2.400	-	2.400	-	2.400	Kepala Subbagian TU UPPLI
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Bidang Teknologi Informasi	
					Melaksanakan monitoring dan analisis terhadap perangkat lunak dan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi Daerah BPRD dan Unit Kerja BPRD	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi	
					Melaksanakan monitoring dan analisis terhadap perangkat lunak dan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi Daerah BPRD dan Unit Kerja BPRD	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi	
					Perencanaan, pengusulan dan pengadaan kebutuhan perangkat keras infrastruktur teknologi informasi Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi	



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUIJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU					
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.						
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					Perencanaan, pengusulan dan pengadaan kebutuhan perangkat lunak infrastruktur teknologi informasi Pajak Daerah	Persentase Jumlah perangkat lunak database yang dipelihara dan dapat dimonitor secara online	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi		
					Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Sistem Aplikasi Pajak Daerah yang dikembangkan dan terpelihara	Sistem	19	20	1.455.000.000	21	1.455.000.000	22	1.455.000.000	23	1.455.000.000	24	1.455.000.000	24	1.455.000.000	24	1.455.000.000	Kepala Subbidang Sistem Informasi Manajemen		
					Pengadaan Infrastruktur Pemungutan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikembangkan	Sistem	19	20	41.127.525.056	21	38.427.525.056	22	38.427.525.056	23	38.427.525.056	24	38.427.525.056	24	38.427.525.056	24	38.427.525.056	Kepala Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi		
					Pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi pajak daerah	Jumlah tiket Helpdesk yang diselesaikan dalam pemeliharaan aplikasi Pajak Daerah	Sistem	0	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	Kepala Subbidang Sistem Informasi Manajemen	
					Koordinasi dengan SKPD /UKPD dalam rangka rekonsiliasi data informasi pajak daerah	Persentase pelaksanaan rekonsiliasi data informasi Pajak Daerah berkoordinasi dengan SKPD / UKPD terkait	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Kepala Subbidang Pengelolaan Data Informasi	
					Koordinasi pemerintah/swasta, dalam rangka rekonsiliasi data informasi pajak daerah	Persentase rekonsiliasi data transaksi pembayaran Bank	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Kepala Subbidang Pengelolaan Data Informasi	
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase pendukung SDM di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah	
					Penyediaan Tenaga Ahli/Narasumber Bidang Pajak dan Retribusi	Jumlah Tenaga Ahli/Narasumber	Orang	32	32	772.170.000	4	772.170.000	32	772.170.000	32	772.170.000	32	772.170.000	32	772.170.000	32	772.170.000	32	772.170.000	Kepala Subbagian Umum
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase permasalahan perpajakan daerah yang terselesaikan melalui pendampingan dalam memberikan keterangan pelayanan Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Kepala Bidang Peraturan	
					Koordinasi pemberian pertimbangan, bimbingan dan pendampingan hukum serta harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah	Laporan permasalahan perpajakan daerah melalui pendampingan dalam memberikan keterangan pelayanan Pajak Daerah	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	Kepala Subbidang Prosedur dan Pelayanan Hukum	
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase kebijakan dan regulasi Pajak Daerah yang ditetapkan	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Kepala Bidang Peraturan	



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU				
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Penyusunan dan pembahasan perumusan rancangan produk hukum dan petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah	Peraturan	0	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	Kepala Subbidang Peraturan I
					Penyusunan dan pembahasan perumusan rancangan produk hukum dan petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah	Peraturan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Peraturan II
					Penyusunan dan pembahasan perumusan rancangan produk hukum dan petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah	Peraturan	0	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	Kepala Subbidang Prosedur dan Pelayanan Hukum
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Unit Pelayanan PKB & BBN-KB
					Pelaksanaan Kegiatan Razia Gabungan dan Door to Door	0	5	125	555.706.400	0	555.706.400	125	555.706.400	125	555.706.400	125	555.706.400	125	555.706.400	125	555.706.400	125	555.706.400	Kepala Subbagian TU Unit Pelayanan PKB & BBN-KB
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Jenis Pajak	0	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Kepala Unit Pelayanan PKB & BBN-KB
					Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/plutan g pajak kendaraan	Surat	0	100.000	825.000.000	20.000	825.000.000	100.000	825.000.000	100.000	825.000.000	100.000	825.000.000	100.000	825.000.000	100.000	825.000.000	100.000	825.000.000	Kepala Subbagian TU Unit Pelayanan PKB & BBN-KB
					Koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas UPR PKB dan BBN-KB	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbagian TU Unit Pelayanan PKB & BBN-KB
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala UPRPD



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU					
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.						
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD	Persentase objek Pajak Daerah yang diusulkan untuk dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa	Persen	0			100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Subbagian TU UPPRD		
					Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD	Laporan jenis Pajak Daerah yang tercapai di UPPRD	Laporan	0			12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbagian TU UPPRD		
					Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD	Persentase objek Pajak Daerah yang diberikan surat himbauan	Persen	0			100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Subbagian TU UPPRD		
					Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD	Persentase objek Pajak Daerah yang memiliki data potensi	Persen	0			100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Subbagian TU UPPRD		
					Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD	Persentase data objek Pajak Daerah yang dimutakhirkan	Persen	0			100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Subbagian TU UPPRD		
					Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD	Persentase objek Pajak Daerah yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan	Persen	0			100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Subbagian TU UPPRD		
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah jenis Pajak Daerah yang tercapai di UPPRD sesuai kewenangannya	Jenis Pajak	0			7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	Kepala UPPRD		
					Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di UPPRD	Objek	1.045			865	415.525.422	882	415.525.422	865	415.525.422	865	415.525.422	865	415.525.422	865	415.525.422	865	415.525.422	Kepala Subbagian TU UPPRD
					Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggak/Piutang Pajak Daerah	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggak/Piutang Pajak Daerah	Surat	0			67.935	1.140.645.000	67.145	1.140.645.000	67.935	1.140.645.000	67.935	1.140.645.000	67.935	1.140.645.000	67.935	1.140.645.000	67.935	1.140.645.000	Kepala Subbagian TU UPPRD
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Rasio Pembiayaan Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Rasio	0			0,023	-	0,021	-	0,020	-	0,019	-	0,018	-	0,018	-	0,018	-	Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
					Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan BRPD	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan	0			2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Kepala Subbagian Keuangan dan Anggaran



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU				
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran BPRD	Bulan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbagian Keuangan dan Anggaran
					Analisa dan evaluasi pelaksanaan anggaran BPRD	Bulan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbagian Keuangan dan Anggaran
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks	0	2,51 s.d. 3,25	-	2,51 s.d. 3,25	-	3,26 s.d. 4,00	-	3,26 s.d. 4,00	-	3,26 s.d. 4,00	-	3,26 s.d. 4,00	-	3,26 s.d. 4,00	-	3,26 s.d. 4,00	-	Kepala Unit Pelayanan - Penyaluran dan Layanan Informasi
					Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPPLI	Unit	0	43	-	43	-	43	-	43	-	43	-	43	-	43	-	43	-	Kepala Subbagian TU UPPPLI
					Sertifikasi ISO Pelayanan Pajak	Unit Kerja	43	43	1.732.604.500	43	1.732.604.500	43	1.732.604.500	43	1.732.604.500	43	1.732.604.500	43	1.732.604.500	43	1.732.604.500	43	1.732.604.500	Kepala Subbagian TU UPPPLI
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Unit Pelayanan - Penyaluran dan Layanan Informasi
					Pelaksanaan Informasi layanan Pajak Daerah melalui call centre	Layanan	0	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	Kepala Subbagian TU UPPPLI
					Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aduan Pajak Daerah	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbagian TU UPPPLI
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kepala Suku Badan
					Koordinasi laporan piutang pajak daerah dalam lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangan	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan
					Monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, UPPRD sesuai dengan anggaran Suku Badan	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbagian TU Suku Badan



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUIJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU				
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Pelaksanaan penilaian pajak daerah	Laporan	0	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Kepala Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan
					Pelaksanaan analisis NIR dan NJOP PBB-P2 yang terselesaikan	Laporan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Kepala Subbidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan
					Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	SOP	0	122	-	132	-	142	-	152	-	162	-	162	-	162	-	162	-	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
					Perumusan standar prosedur dan sarana perpajakan daerah	SOP	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	Kepala Subbidang Pengembangan Metode
					Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
					Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	Unit	163	163	1.032.159.216	248	1.032.159.216	163	1.032.159.216	163	1.032.159.216	163	1.032.159.216	163	1.032.159.216	163	1.032.159.216	163	1.032.159.216	Kepala Subbagian Umum
					Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Liter	303.360	303.360	3.338.424.000	160.440	3.338.424.000	303.360	3.338.424.000	303.360	3.338.424.000	303.360	3.338.424.000	303.360	3.338.424.000	303.360	3.338.424.000	303.360	3.338.424.000	Kepala Subbagian Umum
					Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Unit	163	163	138.971.800	248	138.971.800	163	138.971.800	163	138.971.800	163	138.971.800	163	138.971.800	163	138.971.800	163	138.971.800	Kepala Subbagian Umum
					Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
					Penyediaan Jasa Petugas Kantor/Lapangan	Orang	155	155	7.770.804.565	155	7.770.804.565	155	7.770.804.565	155	7.770.804.565	155	7.770.804.565	155	7.770.804.565	155	7.770.804.565	155	7.770.804.565	Kepala Subbagian Kepegawaian
					Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	Orang	152	152	7.880.336.296	160	7.880.336.296	152	7.880.336.296	152	7.880.336.296	152	7.880.336.296	152	7.880.336.296	152	7.880.336.296	152	7.880.336.296	Kepala Subbagian Umum
					Pemeliharaan Lift	Unit	14	14	2.013.127.739	14	2.013.127.739	14	2.013.127.739	14	2.013.127.739	14	2.013.127.739	14	2.013.127.739	14	2.013.127.739	14	2.013.127.739	Kepala Subbagian Umum
					Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Bulan	12	12	1.084.227.232	12	1.084.227.232	12	1.084.227.232	12	1.084.227.232	12	1.084.227.232	12	1.084.227.232	12	1.084.227.232	12	1.084.227.232	Kepala Subbagian Umum
					Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dilakukan pengisian	Tabung	332	332	202.105.640	332	202.105.640	332	202.105.640	332	202.105.640	332	202.105.640	332	202.105.640	332	202.105.640	332	202.105.640	Kepala Subbagian Umum
					Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	3.985.340.865	12	3.985.340.865	12	3.985.340.865	12	3.985.340.865	12	3.985.340.865	12	3.985.340.865	12	3.985.340.865	12	3.985.340.865	Kepala Subbagian Umum
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	16.619.419.136	12	16.619.419.136	12	16.619.419.136	12	16.619.419.136	12	16.619.419.136	12	16.619.419.136	12	16.619.419.136	12	16.619.419.136	Kepala Subbagian Umum



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU				
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	5.390.000	12	5.390.000	12	5.390.000	12	5.390.000	12	5.390.000	12	5.390.000	12	5.390.000	12	5.390.000	Kepala Subbagian Umum
					Jumlah petugas AC ME dan Genset Kantor	Orang	42	42	4.765.900.835	45	4.765.900.835	42	4.765.900.835	42	4.765.900.835	42	4.765.900.835	42	4.765.900.835	42	4.765.900.835	42	4.765.900.835	Kepala Subbagian Umum
					Jumlah petugas kebersihan kantor	Orang	178	178	10.642.986.126	178	10.642.986.126	178	10.642.986.126	178	10.642.986.126	178	10.642.986.126	178	10.642.986.126	178	10.642.986.126	178	10.642.986.126	Kepala Subbagian Umum
					Jumlah petugas Komputer Kantor	Orang	26	26	1.714.722.814	26	1.714.722.814	26	1.714.722.814	26	1.714.722.814	26	1.714.722.814	26	1.714.722.814	26	1.714.722.814	26	1.714.722.814	Kepala Subbagian Umum
					Jumlah petugas Taman Kantor	Orang	22	22	1.543.527.260	22	1.543.527.260	22	1.543.527.260	22	1.543.527.260	22	1.543.527.260	22	1.543.527.260	22	1.543.527.260	22	1.543.527.260	Kepala Subbagian Umum
					Waktu Penyediaan Jasa Listrik dan Telepon Geral Pajak di Pasar Pagi Manga Dua	Bulan	12	12	11.991.170	12	11.991.170	12	11.991.170	12	11.991.170	12	11.991.170	12	11.991.170	12	11.991.170	12	11.991.170	Kepala Subbagian Umum
					Waktu Penyediaan Jasa Pembangunan Sampah	Bulan	12	12	607.200.000	12	607.200.000	12	607.200.000	12	607.200.000	12	607.200.000	12	607.200.000	12	607.200.000	12	607.200.000	Kepala Subbagian Umum
					Waktu penyediaan jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Bulan	12	12	23.499.571.762	12	23.499.571.762	12	23.499.571.762	12	23.499.571.762	12	23.499.571.762	12	23.499.571.762	12	23.499.571.762	12	23.499.571.762	Kepala Subbagian Umum
					Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	3.701.528.758	12	3.701.528.758	12	3.701.528.758	12	3.701.528.758	12	3.701.528.758	12	3.701.528.758	12	3.701.528.758	12	3.701.528.758	Kepala Subbagian Umum
					Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Bulan	12	12	16.616.097.765	12	16.616.097.765	12	16.616.097.765	12	16.616.097.765	12	16.616.097.765	12	16.616.097.765	12	16.616.097.765	12	16.616.097.765	Kepala Subbagian Umum
					Waktu Penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	39.691.888	12	39.691.888	12	39.691.888	12	39.691.888	12	39.691.888	12	39.691.888	12	39.691.888	12	39.691.888	Kepala Subbagian Umum
					Waktu Penyediaan Sarana praarana dan Akomodasi UPPRD Kepulauan Seribu	Bulan	12	12	248.200.000	12	248.200.000	12	248.200.000	12	248.200.000	12	248.200.000	12	248.200.000	12	248.200.000	12	248.200.000	Kepala Subbagian Umum
					Jumlah unit mesin foto copy yang tersedia	Unit	51	51	2.198.556.360	56	2.198.556.360	61	2.198.556.360	61	2.198.556.360	61	2.198.556.360	61	2.198.556.360	61	2.198.556.360	61	2.198.556.360	Kepala Subbagian Umum
					Jumlah Gedung/Kantor yang diperbaiki	Gedung	10	3	1.212.150.037	14	1.212.150.037	4	1.212.150.037	4	1.212.150.037	4	1.212.150.037	4	1.212.150.037	4	1.212.150.037	4	1.212.150.037	Kepala Subbagian Umum
Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan retribusi Daerah	Penerimaan Retribusi Daerah yang optimal	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah			Persentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan	Persen	0,96	1,02	-	0,81	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
					Tersusunnya rencana penerimaan jangka panjang, menengah dan tahunan Retribusi Daerah	Jenis Retribusi	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	Kepala Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan
					Laporan prognosis penerimaan Retribusi Daerah	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kepala Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU				
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Jumlah jenis Retribusi Daerah yang tersusun potensinya	Jenis Retribusi	0	1	-	1	-	2	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	Kepala Subbidang Perencanaan Pengembangan Potensi	
					Tersusunnya strategi penerimaan terhadap masing-masing jenis Retribusi Daerah	Jenis Retribusi	0	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	Kepala Subbidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan	
					Jumlah kajian terkait Retribusi Daerah yang tersedia	Kajian	0	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
					Jumlah kajian terkait Retribusi Daerah yang tersusun	Kajian	0	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Kepala Subbidang Pengembangan Metode	
					Persentase jumlah sistem pelayanan pemungutan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan dapat dimonitor secara online	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Kepala Bidang Teknologi Informasi	
					Jumlah sistem pelayanan pemungutan Retribusi Daerah yang terintegrasi secara online	Sistem	0	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	Kepala Subbidang Sistem Informasi Manajemen	
					Persentase pelaksanaan rekonsiliasi data informasi Retribusi Daerah berkoordinasi dengan SKPD / UKPD terkait	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Kepala Subbidang Pengelolaan Data Informasi	
					Jumlah kebijakan dan regulasi Retribusi Daerah yang ditetapkan	Peraturan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Kepala Bidang Peraturan	
					Jumlah regulasi Retribusi Daerah yang disusun	Regulasi	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Kepala Subbidang Peraturan I	
					Jumlah penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	624.137.343.759	689.900.500.000	-	710.131.000.000	-	658.029.225.593	-	673.485.989.407	-	686.269.361.674	-	686.269.361.674	-	686.269.361.674	-	686.269.361.674	-	Kepala Bidang Pengendalian
					Rekomendasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal	
					Laporan Monev pencapaian kinerja penerimaan Retribusi Daerah	Laporan	0	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal	



Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENGAMPU					
								TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		TARGET	Rp.						
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi	Waktu pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah	Bulan	12			12		-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal	
					Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerimaan Retribusi	Waktu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerimaan Retribusi	Bulan	12			12		-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	Kepala Subbidang Pengendalian Penerimaan Retribusi dan Hubungan Eksternal	
					Program Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pemahaman terhadap Retribusi Daerah yang tersosialisasikan	Persen	0			100		-	100		-	100		-	100		-	100	Kepala Unit Pelayanan - Penyuluhan dan Layanan Informasi	
					Sosialisasi Informasi Retribusi Daerah	Jumlah liputan berita / informasi Retribusi Daerah	Berita	0			60		-	60		-	60		-	60		-	60	Kepala Subbagian TU UPPLI	
					Penyuluhan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Retribusi yang mengikuti penyuluhan Retribusi Daerah	Wajib Retribusi	0			600		-	600		-	600		-	600		-	600	Kepala Subbagian TU UPPLI	
					Program Pengelolaan Retribusi Daerah	Standart Operation Procedure (SOP) yang tersedia dengan ketentuan Retribusi Daerah	SOP	0			2		-	4		-	6		-	8		-	10		Kepala Bidang - Perencanaan dan Pengembangan
					Perumusan standar prosedur dan sarana Retribusi Daerah	Terusunnya Standart Operation Procedure (SOP) Retribusi Daerah	SOP	0			2		-	2		-	2		-	2		-	2		Kepala Subbidang - Pengembangan Metode



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan dalam melakukan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang dijabarkan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017 – 2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 36,500T	Rp. 39,770T	Rp. 46,155T	Rp. 50,480T	Rp. 55,430T	Rp. 61,630T	Rp. 61,630T
2	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp. 624,137M	Rp. 689,900M	Rp. 647,992M	Rp. 658,029M	Rp. 673,486M	Rp. 686,269M	Rp. 686,269M



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017 – 2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen dari seluruh unsur organisasi. Selain itu, evaluasi juga menjadi hal yang penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017 – 2022. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi/reviu atas muatan Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.